



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : Fahrur Haflan Bin Taufik
2. Tempat lahir : Membang Mudik (Sumut)
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Ds. Perkebunan Seidadap I-II Kec. Sedadap Kab. Asahan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fahrur Haflan Bin Taufik ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Fahrur Haflan Bin Taufik dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 05 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Muslim LkV No. 233 RT. - / RW. Kel.  
Halvetia Tengah Kec. Medan Halvetia

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Dede Frastien, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Frastien, S.H.,M.H. And Partner yang beralamat di Jalan Melati Nomor 03 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Sawah Nusa Indah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022;

## **Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 24 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tawes Griya Kirana B2 Sidomukti Kisaran Barat  
Kab. Asahan Prov. Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen (Univ. Muhamadiyah)

Terdakwa Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

## **Terdakwa 4**

1. Nama Lengkap : Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 06 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sultan Agung LK. III Kel. Pantai burung Kec. Tj. Balai Selatan Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

## **Terdakwa 5**

1. Nama Lengkap : Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 05 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PuyuhMas No. 64 RT. 4 RW. 1 Kel. Tangkerang

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dan 5 Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Roy Wright, S.H., M.H. advokad pada Law Firm Roy Wright & Partners yang beralamat di Komp. Ruko Bengkong Nusantara Garden Blok B No. 12 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kata Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 101/SK/RH/V-2022 tanggal 11 Mei 2022;

**Terdakwa 6**

1. Nama Lengkap : Rina Apriana Lita Binti Mustakim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Bukik Malintang Desa Koto Tuo Kec. Nagari IV Nagari Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Rina Apriana Lita Binti Mustakim ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Rina Apriana Lita Binti Mustakim dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

## **Terdakwa 7**

1. Nama Lengkap : Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 29 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tuba II Gg. Tapsel no.14 RT. RW. 00 / 00 Kel.  
Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar ditangkap pada tanggal 15 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fahrur Haflan Bin Taufik, Terdakwa II. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno, Terdakwa III. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa IV. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa V. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa VI. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa VII. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Tersebut Asli / Tidak Dipalsukan, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara yaitu:
  - Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) cap stemple BRI Kcp A. Yani Banjar Baru;
  - 1 (satu) cap stemple BRI kantor unit Nipan Panjang;
  - 1 (satu) cap stemple BRI Kcp Genteng Banyuwangi;
  - 1 (satu) cap stemple BRI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani;
  - 1 (satu) cap stemple an. Ricky Priandana;
  - 1 (satu) tinta stemple;
  - 4 (empat) buah pena;
  - 2 (dua) buah bantalan stemple;
  - 1 (satu) KTP an. Fahrur Haflan;
  - 1 (satu) KTP an. Bahari;
  - 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
  - 1 (satu) ATM BCA no seri : 0144 0001 0254 2867;
  - 1 (satu) ATM BCA no seri : 5301 9520 5413 8293;
  - 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0110 6062 3674;
  - 1 (satu) buku rekening BRITAMA an. Ronny Aksara;
  - 6 (enam) lembar kertas specimen spectrolin;
  - 1 (satu) lembar kertas tatakan tanda tangan;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : / 13 / II / 2022 / Lantas tanggal 10 Februari 2022;
  - 1 (satu) Buku rekening tabungan Britama No. Rekening :065801018108500 an. David Lokita;
  - 1 (satu) KTP an. Bobby Prabowo;
  - 1 (satu) KTP an. David Lokita;
  - 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
  - 1 (satu) KTP an. Dimas Aryo Pangestu Simbolon;
  - 1 (satu) KTP an. Harry Kurniawan;

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP an. Indra Jaya;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan Mandiri an. Harry Kurniawan dengan Norek 106-00-13319283;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Indra Jaya dengan Norek 0020-01001569-56-2;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) KTP an. Ardiansyah Siregar;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 9077 6705;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 8654 9108;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0102 1901 2912;
- 1 (satu) ATM BANK SUMUT no seri : 6274 8601 4062 8655;
- 1 (satu) ATM MANDIRI TASPEN no seri : 5029 9635 0269 3315;
- 1 (satu) buah KTP an. Cristanty;
- 1 (satu) buah KTP an. Tri Agustin;
- 1 (satu) buah KTP an. Rina Apriana Lita;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Tri Agustin dengan Norek 0577-01043024-50-5;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Cristianty dengan Norek 1085-01013290-50-2;
- 1 (satu) lembar bil hotel Bunda House;
- 1 (satu) tiket bus NPM dari Padang ke Kisaran;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9848 0097 1925;
- 2 (dua) buah KTP an. Endrianur Rahman Zain;
- 1 (satu) unit Wi Fi boster merk Pix Link warna putih;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9886 0758 4153;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8411 9381 0487;
- 1 (satu) Bank Sumut Syariah no seri : 6274 8640 2007 0301;
- 1 (satu) smart card freader merk acs warna hitam;
- 2 (dua) kartu NXP warna putih;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Endrianur Rahman Zain dengan Norek 0323-01-055813-503;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 3612 3426.
- 1 (satu) power bank merk Vio – X warna hitam;
- 10 (sepuluh) kartu SLE 4442 warna putih;
- 1 (satu) Lembar Form FR01 ( Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan ) atas nama : Trias Supakat;

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama : Trias Supakat tanggal 15 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan dengan No Rek 066301000460563 atas nama Trias Supakat;
- 1 (satu) buah KTP Nik 6303020408870003 atas nama Trias Supakat.
- 1 (satu) buah KTP Nik 3203290906770001 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No rekening 223101000318567 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah KTP Nik 1205181708740002 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No Rekening 217801000009568 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan warna merah uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. Desi Anugrahani;
- 1 (satu) lembar Struk Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Aktivasi Kartu dan Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Ubah Pin;
- 1 (satu) Lembar Form FR-01 (Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan) atas nama :Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartu Tertelan tanggal 26 Januari 2022 yang di tanda tangani Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Copy Buku tabungan Britama Norek : 020701000468567 atas nama Desi Anugrahani, KTP Nik : 6102014411830001 atas nama Desi Anugrahani, dan ATM Britama No seri : 5326 5950 1212 7580;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) handphone merk Realme C25 warna grey;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A 53 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Biru;
- 1 (satu) Handphone merk I phone 12 Pro Max;
- 1 (satu) Handphone OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk ASUS X00RD warna merah;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk POCO X 3 NFC warna hitam;

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hard disk warna hitam;
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus beserta charger;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit CPU Merk HP Compaq Type DX2310 MT;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Lenovo Think Vision Type E1922s;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Mouse Merk HP;
- 1 (satu) Kartu ID Card Bank BRI, Nomor Personal Number 276168 an. Charul Hamdi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Perpindahan / Penempatan tugas dan Jabatan Pekerja Unit/Kantor Cabang BRI Nomor : B.2960-KC.II/SDM/10/2010 tanggal 01 Oktober 2021 an. CHAIRUL HAMD, Nip : 9K59959419, PN : 276168;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Chairul Hamdi Nomor : B-3322.KC-II/SDM/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik BRI Tahun 2022 an. Chairul Hamdi;
- 8 (delapan) cetakan Buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 5 (lima) cetakan Buku Tabungan Britama Bisnis warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Britama BRI Unit Batu 1 Malang Sukarnoli No. Rek. 3123-01-005606-50-3, an. Machfud Hidayat;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Bisnis BRI KCP Jeletung No. Rek. 2015-01-000677-56-7, an. Hendra;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Simpedes BRI Unit Kebun Handil No. Rek. 7608-01-008041-53-4, an. Febriyanto;
- 2 (dua) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 4 (empat) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama Bisnis Warna Biru;
- 1 (satu) Bundel cetakan isi / halaman buku tabungan Britama Bisnis;
- 18 (delapan belas) lembar kertas putih BC yang sudah dipotong;
- 1 (satu) Bundel Nota / Bon / Faktur Rahmat Desain;
- 1 (satu) unit CPU Merk Acer Type Aspire TC-605;
- 1 (satu) unit Monitor Merk Samsung Type C24F390FH;
- 1 (satu) unit Keyboard Merk Genius;
- 1 (satu) unit Mouse Merk Genius;
- 1 (satu) unit Port USB Merk Orico;

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L120;
  - 1 (satu) unit mesin Laminating Merk FM3510 Intelligent;
  - 2 (dua) gulung plastik laminating;
  - 1 (satu) Pisau Cutter merk kenko;
  - 1 (satu) pengaris besi;
  - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type Galaxy M31 warna Hitam, IMEI 1 : 354479113635682, IMEI 2 : 354480113635680, No. Telkomsel : 082166974600;
  - 1 (satu) Kartu ATM BCA Warna Biru No. Kartu 6019 0075 5638 5020, No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Binjai Sumatera Utara No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 6 warna Hitam, No. Imei 1 : 869793052868058, No. Imei 1 : 869793052868049, Kartu 1 IM3 No : 085830912589, Kartu 2 Telkomsel No : 081370100050;
  - Uang sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, baik bersama-sama atau berbuat sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim,

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Februari 2022, bertempat di kantor BRI kcp Raflesia jalan Semangka No. 45 Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. barang siapa dengan sengaja menggunakan akte palsu itu seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian yaitu menggunakan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003 dan 1 (satu) Buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat akan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik datang Kepekanbaru menemui Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mengajak Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi untuk melakukan penarikan uang di Bank BRI Taspen Pekan Baru, namun penarikan tersebut tidak jadi dan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tidak mengetahui alasannya dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik juga menjelaskan kepada Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan mengatakan "kau mau ikut ga ikut sama aku" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "kalo mantap cuanya aku ikut" dan dijawab Terdakwa 1. fahrur haflan bin taufik "mantaplah, sini lah fotomu aja karena untuk data rekening sudah ada datanya, biar dibuatkan KTP untuk pembukaan rekening bri judi online kamboja, kau berani ngga" kemudian Terdakwa 4. bobby prabowo bin tommy juliandi menjawab "kalo ada yang beking aku, aku berani" kemudian dijawab oleh Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "aku nekad aja" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "yaudah ayok" kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menghubungi Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) untuk mengajaknya berangkat ke kota Padang

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemaninya melakukan pekerjaan proyek dan akan mendapat uang jika proyek berhasil. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berangkat bersama sama dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) menuju ke Kota Padang Sumatera Barat kemudian dalam perjalanan di mobil Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "menceritakan bagaimana cara melakukan pembobolan Bank, karena target nya adalah rekening judi online yang akan di bobol" kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tiba di Kota Padang Sumatera Barat dan menginap di Hotel Monata Kota Padang sampai dengan tanggal tanggal 26 Januari 2022 melakukan aksi Para Terdakwa tersebut untuk mengambil uang dengan cara memalsukan buku tabungan dan KTP nasabah, dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, sedangkan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik menunggu di mobil, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berhasil mengambil uang sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan buku tabungan dan KTP palsu atas nama David Novita, Kemudian besoknya lagi Para Terdakwa beraksi lagi di Bank BRI yang sama dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) bertugas mengawasi di depan Bank sedangkan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi di mobil dan Para Terdakwa berhasil menarik uang sebesar Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan buku tabungan dan KTP palsu atas nama Roni Aksara. Kemudian setelah Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Bobby melakukan aksi Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mentransfer kepada saksi Khairun Fahri Nasution dan kemudian Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) diberi uang oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Para Terdakwa tersebut kembali ke kota Medan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bersama dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno dengan menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota Padang, dan sampai di Kota Padang Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 2. Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil yaitu Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar, pada saat tiba di Kota Padang Para Terdakwa menginap di Hotel Bunda, pada saat itu Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik telah membawa Buku Tabungan Bank BRI yang sudah dirubah data datanya tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu, ketika Para Terdakwa di perjalanan antara Padang Bengkulu kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar menemui CS dari Bank BRI melakukan pengecekan saldo yang buku tabungan buku tabungan Bank BRI KCP Genteng dengan No. Rek : 0577-01043024-50-5 an. Tri Agustini dengan cara meminta meminta kepada CS Bank BRI untuk Print cetak saldo yang ada, setelah di print terdapat saldo sebanyak Rp.104.107.047,00 (seratus empat juta seratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), Kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar langsung meninggalkan Bank tersebut menuju mobil, selanjut Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan menginap di Hotel Oyo didepan hotel Santika, Setelah beristirahat Para Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB berangkat berangkat ke kantor Bank BRI unit terdekat hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo tran saksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke kantor Kas Bank BRI. Universitas Bengkulu untuk

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi yang mengaku sebagai atas nama Trias Suparkat, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank BRI Kota Bengkulu, sehingga Para Tersangka berangkat ke Kantor Cabang pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu telah di amankan oleh Anggota Polda Bengkulu karena sebelumnya team lainnya yaitu team delta (tertangkap di Semarang) telah berhasil melakukan pembobolan di Bank yang sama yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa bahwa cara Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik memalsukan buku tabungan Bank BRI mencetak kan atau menempahkan nya di percetakan ahmad sablon yang beralamat di jalan simpang sibogat kecamatan gambir baru Kab. Asahan Sumatra utara milik saksi Rahmat Santoso Bin Sariono, dan cetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik kirim kan kepada saksi Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution kepada Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI terebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan foto Terdakwa 4. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Foto Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, foto Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, dan foto Terdakwa 2. Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno (Foto berasal dari para terdakwa di serahkan masing-masing ke Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik) dan selanjutnya Buku tabungan Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik cap stempelkan dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Taufik tanda tangankan di buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:

- Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa I Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa Hary Kurniawan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Ia Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, baik bersama-sama atau berbuat sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, Sh Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar Pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Februari 2022, bertempat di Kantor BRI KCP Raflesia jalan Semangka No. 45 Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini. barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian yaitu menggunakan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003 dan 1 (satu) buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat akan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik datang Kepekanbaru menemui Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mengajak Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi untuk melakukan penarikan uang di Bank BRI Taspen Pekan Baru, namun penarikan tersebut tidak jadi dan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tidak mengetahui alasannya dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik juga menjelaskan kepada Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan mengatakan "kau mau ikut ga ikut sama aku" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "kalo mantap cuanya aku ikut" dan dijawab Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "mantaplah, sini lah fotomu aja karena untuk data rekening sudah ada datanya, biar dibuatkan ktp untuk pembukaan rekening bri judi online kamboja, kau berani ngga" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "kalo ada yang beking aku, aku berani" kemudian dijawab oleh Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "aku nekad aja" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "yaudah ayok" kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menghubungi Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm) untuk mengajaknya berangkat ke Kota Padang menemaninya melakukan pekerjaan proyek dan akan mendapat uang jika proyek berhasil. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berangkat bersama sama dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm) menuju ke Kota Padang Sumatera Barat kemudian dalam perjalanan di mobil Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menceritakan bagaimana cara melakukan pembobolan bank, karena target nya adalah rekening judi online yang akan di bobol” kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tiba di Kota Padang Sumatera Barat dan menginap di Hotel Monata Kota Padang sampai dengan tanggal tanggal 26 Januari 2022 melakukan aksi Para Terdakwa tersebut untuk mengambil uang dengan cara memalsukan buku tabungan dan KTP nasabah, dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, sedangkan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik menunggu di mobil, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berhasil mengambil uang sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan buku tabungan dan KTP palsu atas nama David Novita, Kemudian besoknya lagi Para Terdakwa beraksi lagi di Bank BRI yang sama dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) bertugas mengawasi di depan BANK sedangkan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi di mobil dan Para Terdakwa berhasil menarik uang sebesar Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan Buku tabungan dan KTP palsu atas nama Roni Aksara. Kemudian setelah Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Bobby melakukan aksi Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mentrasnfer kepada saksi Khairun Fahri Nasution dan kemudian Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) diberi uang oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Para Terdakwa tersebut kembali ke kota Medan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bersama dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno dengan menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota Padang, dan sampai di Kota

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil yaitu Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar, pada saat tiba di Kota Padang Para Terdakwa menginap di Hotel Bunda, pada saat itu Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik telah membawa Buku Tabungan Bank BRI yang sudah dirubah data datanya tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu, ketika Para Terdakwa di perjalanan antara Padang Bengkulu kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar menemui CS dari Bank BRI melakukan pengecekan saldo yang buku tabungan buku tabungan Bank BRI KCP Genteng dengan No. Rek : 0577-01043024-50-5 an. Tri Agustini dengan cara meminta meminta kepada CS Bank BRI untuk Print cetak saldo yang ada, setelah di print terdapat saldo sebanyak Rp.104.107.047,00 (seratus empat juta seratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), Kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar langsung meninggalkan Bank tersebut menuju mobil, selanjut Para Terdakwamelanjutkan perjalanan dan tiba di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan menginap di Hotel OYO didepan Hotel Santika, Setelah beristirahat Para Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB berangkat berangkat ke kantor Bank BRI Unit terdekat Hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo transaksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke kantor Kas Bank BRI. Universitas Bengkulu untuk membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi yang mengaku sebagai atas nama Trias Suparkat, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank BRI Kota Bengkulu, sehingga Para Tersangka berangkat ke Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu telah di amankan oleh Anggota Polda Bengkulu karena sebelumnya team lainnya yaitu team delta (tertangkap di Semarang) telah berhasil melakukan pembobolan di Bank yang sama yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa bahwa cara Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik memalsukan buku tabungan Bank BRI mencetak kan atau menempahkannya di percetakan ahmad sablon yang beralamat di jalan Simpang Sibogat Kecamatan Gambir Baru Kab. Asahan Sumatra Utara milik saksi Rahmat Santoso Bin Sariono, dan cetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik kirimkan kepada saksi Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution kepada Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI tersebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan foto Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Foto Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, foto Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, dan foto Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno (Foto berasal dari Para Terdakwa di serahkan masing-masing ke Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik) dan selanjutnya Buku tabungan Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik cap stempelkan dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik tanda tangankan di buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa Hary Kurniawan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, baik bersama-sama atau berbuat sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, Sh Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Februari 2022, bertempat di kantor BRI KCP Raflesia Jalan Semangka No. 45 Panorama Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah di wilayah hukum Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Percobaan Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yaitu menggunakan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Buku rekeningan tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat akan melakukan transaksi penarikan secara tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik datang kepekanbaru menemui Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mengajak Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi untuk melakukan penarikan uang di Bank BRI Taspen Pekan Baru, namun penarikan tersebut tidak jadi dan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tidak mengetahui alasannya dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik juga menjelaskan kepada Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan mengatakan "kau mau ikut ga ikut sama aku" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "kalo mantap cuanya aku ikut" dan dijawab Terdakwa 1 Fahrur Haflan Bin Taufik "mantaplah, sini lah fotomu aja karena untuk data rekening sudah ada datanya, biar dibuatkan ktp untuk pembukaan rekening BRI judi online Kamboja, kau berani ngga" kemudian Terdakwa 4. bobby prabowo bin tommy juliandi menjawab "kalo ada yang beking aku, aku berani" kemudian dijawab oleh Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "aku nekad aja" kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menjawab "yaudah ayok" kemudian setelah ada kesepakatan antara Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi menghubungi Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) untuk mengajaknya berangkat ke Kota Padang menemaninya melakukan pekerjaan proyek dan akan mendapat uang jika proyek berhasil. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berangkat bersama sama dengan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) menuju ke kota padang Sumatera Barat kemudian dalam perjalanan di mobil Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik "menceritakan bagaimana cara melakukan pembobolan bank, karena target nya adalah rekening judi online yang akan di bobol" kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi tiba di Kota Padang Sumatera Barat

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



dan menginap di Hotel Monata Kota Padang sampai dengan tanggal tanggal 26 Januari 2022 melakukan aksi Para Terdakwa tersebut untuk mengambil uang dengan cara memalsukan buku tabungan dan KTP nasabah, dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, sedangkan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik menunggu di mobil, kemudian Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi berhasil mengambil uang sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan menggunakan Buku tabungan dan KTP palsu atas nama David Novita, Kemudian besoknya lagi Para Terdakwa beraksi lagi di Bank BRI yang sama dan yang menjadi eksekutor adalah Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) bertugas mengawasi di depan Bank sedangkan Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi dimobil dan Para Terdakwa berhasil menarik uang sebesar Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan Buku tabungan dan KTP palsu atas nama Roni Aksara. Kemudian setelah Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) dan Bobby melakukan aksi Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik mentransfer kepada saksi Khairun Fahri Nasution dan kemudian Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm) diberi uang oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Para Terdakwa tersebut kembali ke Kota Medan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bersama dengan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno dengan menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota Padang, dan sampai di Kota Padang Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil yaitu Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5.

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar, pada saat tiba di Kota Padang Para Terdakwa menginap di Hotel Bunda, pada saat itu Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik telah membawa Buku Tabungan Bank BRI yang sudah dirubah data datanya tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu, ketika Para Terdakwa di perjalanan antara Padang Bengkulu kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar menemui CS dari Bank BRI melakukan pengecekan saldo yang buku tabungan buku tabungan Bank BRI KCP Genteng dengan No. Rek : 0577-01043024-50-5 an. Tri Agustini dengan cara meminta meminta kepada CS Bank BRI untuk Print cetak saldo yang ada, setelah di print terdapat saldo sebanyak Rp.104.107.047,00 (seratus empat juta seratus tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), Kemudian Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim bersama Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar langsung meninggalkan Bank tersebut menuju mobil, selanjut Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan menginap di Hotel OYO didepan Hotel Santika, setelah beristirahat Para Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB berangkat berangkat ke kantor Bank BRI unit terdekat hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo transaksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, selanjutnya Para Terdakwa berangkat ke kantor Kas Bank BRI. Universitas Bengkulu untuk membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi yang mengaku sebagai atas nama Trias Suparkat, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank Bri Kota Bengkulu, sehingga Para Tersangka berangkat ke Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Juliandi yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di kantor cabang pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu telah di amankan oleh Anggota Polda Bengkulu karena sebelumnya team lainnya yaitu team delta ( tertangkap di Semarang) telah berhasil melakukan pembobolan di Bank yang sama yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa bahwa cara Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik memalsukan buku tabungan Bank BRI mencetak kan atau menempahkan nya di percetakan ahmad sablon yang beralamat di jalan simpang sibogat Kecamatan Gambir Baru Kab. Asahan Sumatra utara milik saksi Rahmat Santoso Bin Sariono, dan cetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik kirim kan kepada saksi Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution kepada Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI terebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik dan foto Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim, Foto Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, foto Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, dan foto Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno ( Foto berasal dari para Terdakwa di serahkan masing-masing ke Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik) dan selanjutnya Buku tabungan Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik cap stempelkan dan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik tanda tangankan di buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa sendiri Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik Haflan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa Hary Kurniawan;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;
- Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dian Nurmala Binti M. Husni Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan BUMN yang bergerak dalam bidang Perbankan sejak sekira tahun 2004 di kantor Bank Rakyat Indonesia dan untuk sekarang ini Saksi menjabat sebagai supervisor di BRI kantor cabang pembantu (KCP) Raflesia yang beralamat di Jalan Semangka No. 45 Kel. Panorama Kota Bengkulu;
  - Bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan saksi perihal adanya dugaan perbuatan pemalsuan dokumen dan pemalsuan data tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kantor BRI cabang pembantu (KCP) Raflesia yang beralamat di Jalan Semangka no. 45 kel. Panorama Kota Bengkulu. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mengaku Bernama Trias Suparkat yang beralamat di Jalan Barito Hilir RT. RW. : 012 / 003 Kel. Telaga Biru KEC. Banjarmasin Barat namun setelah diamankan ternyata

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





identitas tersebut adalah tidak benar dan pelaku aslinya Bernama Bobby Prabowo;

- Bahwa orang yang bernama Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut sekira pukul 12.00 WIB datang ke kantor BRI KCP rafflesia yang beralamat di Jalan Semangka Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya menuju ke meja CS (customer service) dengan tujuan untuk membuat kartu ATM dengan alasan bahwa kartu ATM yang lama tertelan, kemudian dari CS yang Bernama Nola Hermi melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap dokumen buku rekening yang diperlihatkan dan dibawa oleh Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut, setelah diteliti oleh petugas CS ternyata ada ditemukan beberapa kejanggalan di buku rekening milik Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut, selanjutnya petugas CS melaporkan kepada selaku supervisor dan saksi lihat ada kejanggalan dan identitas yang tidak sesuai, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sehingga petugas CS mengetahui dan melihat adanya kejanggalan terhadap dokumen buku rekening tersebut yaitu:
  - 1) Dapat dilihat dari material dan cetakan buku tabungan yang agak kasar sedangkan yang asli terbutan dari pihak BRI halus dan tidak kasar;
  - 2) Tulisan Font huruf cetak tidak sesuai karena yang asli dicetak tipis dan tidak tebal;
  - 3) Terhadap nomor rekening tidak sesuai karena penulisan aslinya empat angka didepan kemudian strip selanjutnya dua angka strip Kembali sedangkan yang tidak benar empat angka pertama strip selanjutnya langsung delapan angka kebelakang;
  - 4) Dan terhadap NIK yang dilampirkan ke petugas CS tidak ada terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat ingin membuat Kembali kartu ATM yaitu untuk persyaratan melakukan penarikan tunai sehingga harus memerlukan kartu ATM;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat akan melakukan penarikan tunai yaitu telah dituliskan slip penarikan;
- Bahwa yang tertera di dalam buku tabungan an. Trias Suparkat dengan sisa saldo sebesar Rp.666.437.794,00 (enam ratus enam puluh enam

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dan saldo tersebut sesuai dan sama dengan yang ada di system Bank, sedangkan Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat akan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat datang sendiri di kantor BRI KCP Raflesia;
- Bahwa terhadap proses pembuatan kartu ATM baru an. Trias Suparkat dan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada diproses oleh pihak kantor BRI Kcp Raflesia dikarenakan ditemukan beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan sistem di Bank;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Prabowo dengan perbuatan yang menggunakan beberapa dokumen bank untuk penarikan tunai tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum;
- bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa : Buku rekeningan tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat; 1 (satu) lembar formulir penambahan / perubahan / penghapusan fasilitas rekening perorangan (FR-01) an. Trias Suparkat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003, dan 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah benar yang digunakan oleh Sdr. Bobby pada saat datang ke Kantor BRI KCP Raflesia untuk pembuatan kartu ATM dan penarikan tunai, dan terhadap Terdakwa Bobby Prabowo, saksi masih mengenalinya;
- Bahwa seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi yang pada saat itu mengaku bernama Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat, adalah benar laki-laki tersebut yang datang ke kantor BRI KCP Raflesia untuk pembuatan kartu ATM dan penarikan tunai pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut adapun dampak akibat atau kerugian yang dialami oleh pihak kantor BRI KCP Raflesia

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



tersebut yaitu merasa dirugikan karena reputasi dapat tercemar dengan tercatutnya nasabah dan membuat ketidakpercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan milik BRI khususnya di kantor BRI KCP Raflesia;

- Bahwa ada saksi yang mengetahui perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut yaitu saksi Nola selaku CS dan security pihak BRI saksi Supianto;
- Bahwa benar sebelumnya pada BRI KCP Raflesia Panorama Kota Bengkulu sebelumnya pernah ada terjadi penarikan dan pencairan terhadap uang nasabah BRI an. Desi Anugrahani pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa saksi yang mengetahui perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut yaitu Sdr. Nola selaku CS dan security pihak BRI an. Supianto;
- Bahwa pihak BRI KCP Raflesia Panorama Kota Bengkulu sudah ada mengalami kerugian atas kejadian tersebut sebelumnya di tanggal 26 Januari 2022 yang merupakan Pelaku yang di tangkap di Semarang yang saksi laporkan yaitu terjadi penarikan uang yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mengatasnamakan Sdri. Desi Anugrahani sebesar Rp.100.000.000,00 sedangkan untuk kejadian yang kedua yang dilakukan oleh Para Terdakwa di tanggal 15 Februari 2022 pihak BRI KCP Panorama Kota Bengkulu belum mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Nola Hermi Binti Herman Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BUMN yang bergerak dalam bidang Perbankan sejak sekira tahun 2019 di kantor Bank Rakyat Indonesia dan untuk sekarang ini saksi menjabat sebagai Costumer Service di BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raflesia yang beralamat di Jalan Semangka No. 45 Kel. Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Costumer Service di BRI di BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raflesia antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melakukan pembukaan Rekening untuk Nasabah, penggantian Kartu ATM dan Komplain Nasabah;

- Bahwa sehubungan dengan laporan pengaduan saudara Dia Nurmala perihal adanya dugaan tindak Pidana perbuatan pemalsuan dokumen dan pemalsuan data tersebut kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor BRI Cabang Pembantu (KCP) Raflesia yang beralamat di Jalan Semangka No. 45 Kel. Panorama Kota Bengkulu. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mengaku Bernama Trias Suparkat yang beralamat di Jalan Barito Hilir RT. RW. : 012 / 003 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat berdasarkan KTP Yang dibawa pelaku namun setelah diamankan ternyata identitas tersebut adalah tidak benar dan pelaku aslinya Bernama Terdakwa Bobby Prabowo;
- Bahwa orang yang bernama Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut sekira pukul 11.00 WIB datang ke Kantor BRI KCP rafflesia yang beralamat di Jalan Semangka Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya menuju ke meja saksi yaitu CS (customer service) dengan tujuan untuk membuat kartu ATM dengan alasan bahwa kartu ATM yang lama tertelan, kemudian dari saksi selaku CS melakukan klarifikasi dan pengecekan terhadap dokumen buku rekening yang diperlihatkan dan dibawa oleh Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut, setelah diteliti oleh saksi ternyata ada ditemukan beberapa kejanggalan di buku rekening milik Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut, yaitu bentuk tulisan Nomor rekeningnya beda , tinta tulisannya lebih tebal, warna dicover buku tabungan beda, terus NIK KTP pelaku tidak ditemukan di dalam data dukcapil , serta tanda tangan KA Unit BRI terlalu kesamping. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdri. Dian Nurmala selaku supervisor dan Sdr. Dian Nurmala melihat juga ada kejanggalan dan identitas yang tidak sesuai, Selanjutnyasaksi kembali lagi menemui pelaku dan menyuruh pelaku untuk mengisi Form FR01 (Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan);
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat adanya kejanggalan terhadap dokumen buku rekening tersebut yaitu antara lain:
  - 1) Dapat dilihat dari material dan cetakan buku tabungan yang agak kasar sedangkan yang asli terbutan dari pihak BRI halus dan tidak kasar;

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



- 2) Tulisan Font huruf cetak tidak sesuai karena yang asli dicetak tipis dan tidak tebal;
  - 3) Terhadap nomor rekening tidak sesuai karena penulisan aslinya empat angka didepan kemudian strip selanjutnya dua angka strip kembali sedangkan yang tidak benar empat angka pertama strip selanjutnya langsung delapan angka kebelakang.
  - 4) Dan terhadap NIK yang dilampirkan ke Terdakwa tidak ada terdaftar di Dukcapil;
- Bahwa yang saksi ketahui Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat ingin membuat Kembali kartu ATM yaitu untuk persyaratan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga harus memerlukan kartu ATM dan Sdr. Bobby Prabowo Als. Tria Supakat juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Kartu ATM BRI milik pelaku tertelan di Curup pada hari Minggu tanggal 13 februari 2022. Sehingga mau membuat kembali kartu ATM di kantor BRI KCP Raflesia Panorama Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat akan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat ada menjelaskan kepada saksi kemudian Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat telah Menuliskan di slip penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa yang tertera di dalam buku tabungan an. Trias Suparkat dengan sisa saldo sebesar Rp.666.437.794,00 (enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan saldo tersebut sesuai dan sama dengan yang ada di system Bank, sedangkan pelaku an. Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat akan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saat itu Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat datang dan masuk sendiri di Kantor BRI KCP Raflesia namun ada temannya laki-laki satu orang menunggu di luar Kantor BRI KCP Raflesia Panorama Bengkulu;
  - Bahwa terhadap proses pembuatan kartu ATM baru an. Trias Suparkat dan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak ada diproses oleh pihak Kantor BRI KCP Raflesia





dikarenakan dari awal saksi sudah curiga dan ada ditemukan beberapa kejanggalan dan tidak sesuai dengan sistem di Bank;

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Bobby Prabowo dengan perbuatan yang diduga telah memalsukan beberapa dokumen bank untuk penarikan tunai tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdri. Dian Nurmala yang menjabat sebagai Suvervisor dan Sdr. Halim menjabat selaku BRC Bengkulu;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berupa : Buku rekeningan tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat; 1 (satu) lembar formulir penambahan / perubahan / penghapusan fasilitas rekening perorangan (FR-01) an. Trias Suparkat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003, dan 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah benar yang digunakan oleh Sdr. Bobby pada saat datang ke Kantor BRI Kcp Raflesia untuk pembuatan kartu ATM dan penarikan tunai, dan Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut adapun dampak akibat atau kerugian yang dialami oleh pihak Kantor BRI KCP Raflesia tersebut yaitu merasa dirugikan karena reputasi dapat tercemar dengan tercatutnya nasabah dan membuat ketidakpercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan milik BRI khususnya di kantor BRI KCP Raflesia;
- Bahwa yang mengetahui perihal perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut yaitu Sdri. Dian Nurmala yang menjabat sebagai Suvervisor, Sdr. Halim menjabat selaku BRC Bengkulu dan security pihak BRI an. Supianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**3. Dien Seven Des C Anak Dari Kalmon Saragih (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan BUMN yang bergerak dalam bidang Perbankan sejak sekira tahun 2005 di Kantor Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Jl. Sudirman Kav. 44 – 46 tromol pos 1094 / 1000 Jakarta 10210, dan Adapun jabatan saksi sekarang ini sebagai Officer di Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;
- Bahwa saksi menjabat selaku Officer di Procurement Logistik Operation PLO Division BRI Pusat sejak 2020 sampai sekarang, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Officer di PLO Division di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yaitu:
  1. Melaksanakan Pengadaan Barang Non IT khususnya Barang Cetakan seperti Buku Tabungan dan Kartu ATM;
  2. Percetakan Kalender dan Agenda BRI;
- Adapun Regulasi dan mekanisme percetakan Buku Tabungan Bank BRI tersebut oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu:
  1. Divisi User (Produk Owner) Mass funding Division mengajukan dan melengkapi Dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan petunjuk pengadaan BRI ke PLO Division;
  2. Oleh pihak PLO Division akan memproses dan mengusulkan pengadaan ke pejabat berwenang Senior Executive Vice Presiden (SEVP);
  3. Pihak PLO Division mengajukan HPS atau Harga perkiraan sendiri ke PLM Division.
  4. Setelah mendapat persetujuan dari Senior Executive Vice Presiden (SEVP), PLO Division akan menindaklanjuti pengadaan dengan mengundang Vendor sesuai dengan ketentuan;
  5. PLO akan mengirimkan undangan Aanwizjing ke Vendor Percetakan yang sudah memiliki Sertifikat Nota Badan Koordinasi pemberantasan Rupiah Palsu (Bota Supa);
  6. Selanjutnya PLO Division mengadakan Aanwizjing Pertemuan dengan para Vendor dan menjelaskan ke para Vendor tentang tata cara kerja dengan para Vendor;
  7. Pihak Divisi User selanjutnya menjelaskan ke Pihak Vendor tentang Spesifikasi dalam percetakan yang sudah ditentukan oleh Divisi User Bank BRI;

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah ditentukan Harga perkiraan sementara (HPS) kemudian Pihak PLO Division mengundang kembali pihak Vendor untuk melaksanakan buka Sampul / Tender oleh PLO Division;
  9. Vendor memberikan Surat penawaran Harga, selanjutnya pihak PLO akan menentukan siapa yang akan memenangkan Tender;
  10. Vendor yang menang atau yang sudah ditunjuk akan di buat SPK dan dibuatkan Perjanjian oleh bagian Legal PLO Division;
  11. Vendor yang menang Tender kemudian akan melakukan percetakan buku tabungan sesuai dengan petunjuk dan akan mengirimkan cetakan buku tersebut ke Kanwil dan dari Kanwil akan mengirimkan kembali ke Cabang;
- Bahwa salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh pihak perusahaan percetakan adalah harus memiliki Izin Operasional percetakan Dokumen sekuriti yang diterbitkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang masih berlaku;
  - Bahwa Perusahaan percetakan yang sudah ada memiliki Izin Operasional percetakan Dokumen sekuriti yang diterbitkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Yaitu:
    1. PT. Purabaru Tama;
    2. PT. Jaswindo Tiga Perkasa;
    3. PT. Grafisindo Megah Utama;
    4. PT. Solo Murni;
  - Bahwa Regulasi tersebut sudah mengikat secara umum atau berlaku secara internal di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Petunjuk Pelaksana Pengadaan dan Katalog;
  - Bahwa bentuk Perjanjian kerja sama atau MOU dengan pihak Vendor selaku pemenang Tender atau yang telah ditunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam percetakan Buku Tabungan Bank BRI tersebut dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dibuatkan Perjanjian oleh bagian Legal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu:
    1. Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Unit Kerja Divisi Pengadaan Barang dan Jasa SPK Nomor : B.849.P-PLO/IGP/PTG/05/2021 tanggal 06 Mei 2021;
    2. Penerima Tugas : Perusahaan PT. Pura Barutama;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perincian Penugasan Jenis Pekerjaan : Pengadaan Buku Tabungan BRI BritAma, Jumlah Unit : 6.454.000 Buku, Harga satuan : Rp.860,00 Total Harga : Rp.5.550.440.000,00;
  4. Spesifikasi Teknis, Ruang Lingkup, Jangka waktu, Cara Pembayaran, Jaminan dari Pelaksana Pekerjaan dan lain-lain;
  5. Ditanda tangani oleh PT. Pura Barutama dan Division Head dan Departemen Head PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  6. Perjanjian antara Pt. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan PT. Barutama tentang Pengadaan Buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor : 767.K-PLO/PSR/LEG/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Executive Vice President dan Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dengan lampiran berupa yaitu : Lampiran Perjanjian, Rincian dan Tahapan Pengiriman, dan Nomorator Buku Tabungan BRI Britama;
- Bahwa yang berhak untuk melakukan percetakan Buku tabungan Bank BRI adalah pihak yang sudah ditunjuk yang sudah diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Perjanjian Kerja antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perusahaan Percetakan;
  - Bahwa dalam penerbitan buku rekening baru dan dalam melakukan percetakan buku Tabungan Bank BRI data yang wajib dilengkapi berupa data Identitas yang terdapat di KTP;
  - Bahwa Buku tabungan Bank BRI yang saksi lihat tersebut tidak sama atau dapat dikatakan BukuTabungan BRI tersebut adalah Palsu dan tidak sesuai dengan buku Tabungan Bank BRI yang dicetak oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Pihak yang telah ditunjuk oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang membuat saksi yakin bahwa Buku Tabungan Bank BRI tersebut adalah Palsu dan tidak sesuai dengan Standar Petunjuk yang sudah ada adalah dikarenakan Buku yang saya lihat tersebut tidak ada Logo Security Printing (Britama / Britama Bisnis / Simpedes dan lain-lain) berupa tulisan pada pojok kiri atas Buku Tabungan;
  - Bahwa PT. Bank Rakyat Indoneia (Persero) Tbk dalam mencetak Buku Tabungan Bank BRI tersebut sesuai dengan Spesifikasi yang diajukan Produk Owner yang terdapat dalam Lampiran Perjanjian (Lampiran Perjanjian Nomor : 767.K-PLO/PSR/LEG/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021);

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pihak lain yaitu Rahmat Santoso yang telah mencetak Buku Tabungan Bank BRI;
- Bahwa Buku Tabungan Bank BRI yang sudah dicetak dalam keadaan kosong belum dapat digunakan oleh penggunanya;
- Buku Tabungan tersebut dapat digunakan apabila sudah ada data diri berupa identitas berikut No. Rekening yang sudah diinput atau diprint oleh masing-masing unit Kerja Bank BRI terhadap Buku Tabungan Bank BRI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Supiyanto Bin Poniksan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Dian Nurmala selaku pelapor yang sekarang ini juga menjadi saksi dan saksi kenal sudah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena Sdri. Dian Nurmala tersebut merupakan atasan saksi yang jabatannya sebagai Supervisor di tempat saksi bekerja di Bank BRI KCP Raflesia Panorama;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sebagai Satpam (Satuan Pengamanan) di Bank BRI KCP Raflesia Panorama yang beralamat di Jl. Semangka No. 45 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi terhadap tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Sdr. Dian Nurmala tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Kantor Bank BRI KCP Raflesia Panorama yang beralamat di Jl. Semangka No. 45 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi bentuk dari dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Sdri. Dian Nurmala tersebut adalah pemalsuan identitas berupa buku tabungan, Kartu ATM dan KTP nasabah Bank BRI;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilaporkan tersebut adalah Pihak bank BRI KCP Raflesia Panorama sedangkan yang menjadi pelakunya adalah dari informasi yang saksi dapatkan dan sekarang telah di amankan oleh pihak Polda Bengkulu pelaku

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 7 (tujuh) orang yang saksi tidak kenal siapa saja nama-namanya;

- Bahwa cara pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut adalah dengan cara 1 (satu) orang laki-laki datang ke Kantor Bank BRI KCP Raflesia Panorama pada saat itu menginformasikan seolah-olah kartu ATM tabungannya telah tertelan di dalam mesin ATM dan dirinya ingin melakukan permohonan pembuatan Kartu ATM yang baru lalu proses tersebut dilakukan di Costemer Service (CS) setelah di lakukan verifikasi oleh CS ternyata Buku Tabungan dan Identitas dari pemohon tersebut palsu atau tidak sesuai dengan data yang sudah tersimpan di Bank BRI;
- Bahwa saat saksi sedang bertugas di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi ada mengetahui telah terjadi penggunaan pemalsuan buku tabungan nasabah bank BRI dan saksi ikut serta mengamankan pelaku pemalsuan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di Kantor Bank BRI KCP Raflesia Panorama pada saat saksi sedang bertugas menjaga keamanan Bank BRI telah datang 2 (dua) orang laki-laki dan bertemu dengan saksi lalu saksi menanyakan maksud dan tujuan datang pada saat itu seorang laki-laki tersebut menyampaikan kalau Kartu ATM miliknya telah tertelan di Mesin ATM dan ingin membuat Kartu ATM yang baru sehingga Terdakwa langsung menanyakan kelengkapan Dokumen berupa Buku Tabungan dan KTP ternyata laki-laki tersebut sudah menyiapkan dan saksi langsung memberikan nomor antrian karena ada kursi kosong langsung Terdakwa persilahkan masuk dan sedangkan 1 (satu) orang temannya tidak ikut masuk tak beberapa lama menunggu antrian seorang laki-laki tersebut langsung pada urutan nomor antrianya dan bertemu dengan Costemer Service (CS) melakukan proses pembuatan kartu ATM sedangkan saksi tetap stanby di depan pintu masuk Bank mengatus nomor antrian nasabah yang lain, Lalu sekitar jam 11.30 WIB saksi di panggil oleh ibu Sdri. Dina Nurmala selaku Supervisor menjelaskan kepada saksi kalau seorang laki-laki yang akan melakukan pergantian Kartu ATM baru dengan alasan Kartu ATM tertelan di Mesin ATM tersebut setelah dilakukan verifikasi data pada sistem ternyata dokumen yang dibawa berupa Buku Tabungan dan

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP tidak sesuai dengan data pada Bank atau diduga palsu lalu saksi diperintahkan untuk mengatur waktu menahan seorang laki-laki tersebut agar tetap berada di dalam Bank dan ibu Sdri. Dian Nurmala langsung menghubungi pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu lalu tak berapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi di beri arahan oleh Sdri. Dian Nurmala tersebut pihak dari Polda Bengkulu datang langsung membawa dan mengamankan laki-laki yang ingin melakukan pembuatan Kartu ATM baru dengan membawa dokumen palsu tersebut ke Polda Bengkulu lalu saksi tetap stanbay di depan Pintu Bank sambil mengatur Nasabah yang lain agar tetap tenang seolah-olah tidak ada kejadian dan dari info yang Terdakwa dapatkan ternyata pihak Polda Bengkulu telah mengamankan Laki-laki tersebut bersama dengan 6 (enam) orang rekannya yang lain untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan identitas nomor rekening Nasabah Bank BRI atas nama siapa yang akan dibuatkan Kartu ATM baru oleh seorang laki-laki yang telah diamankan tersebut karena yang berhubungan langsung pada saat itu adalah Costemen Service (CS) Sdri. Nola yang melakukan verifikasi bersama dengan Sdri. Dian Nurmala yang mengetahui kalau dokumen kelengkapan yang dibawa ternyata palsu atau tidak sesuai dengan data sistem pada Bank BRI;
  - Bahwa pada saat seorang laki-laki yang telah di amankan oleh pihak Polda Bengkulu tersebut sebelum akan melakukan pembuatan Kartu ATM baru pada CS Bank BRI an. Nola, laki-laki tersebut awalnya bertemu dengan Terdakwa selaku Satpam Bank BRI KCP Raflesia Panorama dan Saksi tidak ada melihat kalau laki-laki tersebut membawa Buku Tabungan Bank BRI dan identitas KTP tetapi Terdakwa sempat menanyakan langsung apakah sudah membawa dokumen kelengkapan lalu berupa Buku tabungan dan KTP di jawab sudah lengkap sehingga saksi langsung memberikan nomor antrian;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan atas terjadinya tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut adalah pihak Bank BRI KCP Raflesia Panorama hampir mengalami kerugian kehilangan uang tabungan Nasabah Bank BRI atas tindakan pelaku yang menggunakan dokumen dan identitas palsu untuk pembuatan kartu ATM baru atas nomor rekening tabungan nasabah lain;

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Andrie Juniarsa P.N Bin Edi Sukaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BUMN yang bergerak dalam bidang Perbankan sejak sekira tahun 2007 di kantor Bank Rakyat Indonesia kantor pusat yang beralamat di Jalan Sudirman no. 44 – 46 tromol pos 1094 / 1000 Jakarta 10210, dan Adapun jabatan saksi sekarang ini sebagai Officer di kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku sebagai Officer di kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yaitu melakukan supervisi kegiatan penelitian atau investigasi, indikasi fraud di bidang operasional perbankan, dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada senior Manager;
- Bahwa Sdri. Dian Nurmala baru saksi kenal sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 pada saat saksi datang ke Bengkulu untuk melakukan koordinasi terhadap perkara di Polda Bengkulu;
- Bahwa terhadap Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdri. Dian Nurmala selaku Supervisor perihal adanya dugaan tindak pidana pemalsuan data tersebut saksi mengetahuinya, dan saksi mengetahui perihal tersebut berawal dari adanya beberapa percobaan penarikan dana nasabah oleh orang lain yang bukan pemiliknya dengan menggunakan identitas illegal, kemudian kami dari Kantor Pusat memberikan himbauan kepada seluruh Kantor BRI yang ada di seluruh Indonesia agar lebih waspada dan hati-hati dan meneliti lebih jelas, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan dari staf RMC Kanwil Bandar Lampung, selanjutnya dari informasi tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan staf BRC kanca Bengkulu untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan legal agar segera dilakukan langkah-langkah serta berkoordinasi dengan aparat hukum dan petugas untuk segera melakukan tindakan hukum, kemudian dari informasi tersebut



diamankan beberapa pelaku yang mencoba melakukan penarikan dana nasabah;

- Bahwa informasi yang saksi terima dari Staf RMC yaitu dari Sdr. Rustam yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang datang ke Kantor KCP Raflesia Bengkulu untuk melakukan transaksi yang diduga ada menggunakan buku tabungan palsu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi juga menerima dokumentasi buku tabungan dan KTP orang yang akan melakukan transaksi, setelah saksi cek dan saksi masih ingat dari bentuk dan cirri-ciri buku tabungan tersebut sama dengan buku tabungan palsu yang digunakan oleh orang lain untuk melakukan transaksi yaitu di Kantor KAS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Padang, sehingga saksi meminta kepada Kanca Bengkulu dan KCP Raflesia untuk mengulur-ulur waktu dan mencegah orang tersebut untuk tidak kabur namun orang tersebut tidak curiga, hingga petugas dari kepolisian datang untuk mengamankan orang tersebut;
- Bahwa saksi yakin terhadap buku tabungan yang dibawa oleh orang yang akan melakukan transaksi di kantor BRI KCP Raflesia Bengkulu tersebut adalah palsu dari foto yang dikirimkan oleh Sdr. Rustam staf RMC Bandar Lampung melalui WA Terdakwa dan Terdakwa cek dan teliti saksi lihat tulisan font huruf cetak tidak sesuai karena yang asli dicetak tipis dan tidak tebal, dan terhadap nomor rekening tidak sesuai karena penulisan aslinya empat angka didepan kemudian strip selanjutnya dua angka strip Kembali sedangkan yang tidak benar empat angka pertama strip selanjutnya langsung delapan angka kebelakang;
- Bahwa orang yang akan melakukan transaksi di kantor BRI KCP Raflesia Bengkulu baru Terdakwa mengetahui identitas aslinya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 setelah Terdakwa bertemu langsung pelaku tersebut di Kantor Polda Bengkulu, dan adapun identitas orang tersebut yaitu Sdr. Bobby Prabowo yang berdomisili di daerah Sumatera Utara;
- Bahwa pelaku yang bernama Bobby Prabowo tersebut menggunakan buku tabungan palsu dengan menggunakan identitas an. Trias Suparkat yang berdomisili di Jalan Barito Hilir RT. / RW. 012 / 003 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat. Adapun dokumen-dokumen yang dibawa oleh Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat antara lain :

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003;
- Bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Bobby Prabowo di Kantor BRI KCP Raflesia Bengkulu yaitu ingin membuat ATM baru dengan alasan ATM yang lama tertelan dan kemudian yang bersangkutan akan melakukan penarikan tunai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa mengetahui berdasarkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat di Kantor Mapolda Bengkulu;
  - Bahwa terhadap proses transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut tidak diproses oleh pihak Kantor BRI KCP Raflesia Bengkulu, dikarenakan dari pihak CS BRI KCP Raflesia Bengkulu menggunakan identitas palsu;
  - Bahwa terhadap dokumen-dokumen yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa berupa : Buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat, 1 (satu) lembar formulir penambahan / perubahan / penghapusan fasilitas rekening perorangan (FR-01) an. Trias Suparkat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003; dan 1 (satu) lembar slip penarikan tertanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah benar yang digunakan oleh Sdr. Bobby pada saat datang ke Kantor BRI KCP Raflesia untuk pembuatan kartu ATM dan penarikan tunai;
  - Bahwa sehubungan dengan dokumen-dokumen milik Terdakwa Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut, salah satunya berupa Buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat, setelah Terdakwa teliti dan lihat Terdakwa dapat membedakan ciri-ciri antara buku rekening yang asli dikeluarkan oleh pihak BRI dengan buku rekening yang dibawa oleh Sdr. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat yaitu dapat dilihat dari material dan cetakan buku tabungan yang agak kasar sedangkan yang asli terbutan dari pihak BRI halus dan tidak kasar, tulisan font huruf cetak tidak sesuai karena yang asli dicetak tipis dan tidak tebal, dan terhadap nomor rekening tidak sesuai karena penulisan aslinya empat angka

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



didepan kemudian strip selanjutnya dua angka strip Kembali sedangkan yang tidak benar empat angka pertama strip selanjutnya langsung delapan angka kebelakang, dan Terdakwa dapat memperlihatkan asli pembanding buku tabungan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui selain Sdr. Bobby Prabowo als Trias Suparkat ada orang lain sekira 6 (enam) orang lagi yang telah diamankan oleh petugas dari Kepolisian Polda Bengkulu, dan saksi mengetahui setelah saksi mengecek dan koordinasi dengan penyidik di Polda Bengkulu yang menangani perkara tersebut;
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bobby Prabowo Als. Trias Suparkat tersebut adapun dampak akibat atau kerugian yang dialami oleh pihak kantor BRI KCP Raflesia tersebut yaitu merasa dirugikan karena reputasi dapat tercemar dengan tercatutnya nasabah dan membuat ketidakpercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan milik BRI khususnya di kantor BRI KCP Raflesia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09.15 WIB ada orang datang ke Kantor Kas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Padang yang menggunakan identitas Buku rekening tabungan Britama nomor : 3452202 dengan no rek : 0663-01000460-56-3 an. Trias Suparkat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik an. Trias Suparkat dengan nomor NIK : 6303020408870003, dan orang tersebut berniat akan membuat ATM baru dengan alasan berupa ATM lama tertelan namun karena dari petugas merasa ada kecurigaan dikarenakan adanya perbedaan tulisan font pada buku rekening, dan jaringan NIK tidak dapat ditemukan akhirnya dari pihak petugas memberitahukan bahwa jaringan sedang offline dan tidak dapat diproses, dan pada saat proses tersebut sempat petugas dari pihak kantor Kas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Padang mendokumentasikan buku tabungan dan KTP yang bersangkutan dengan identitas sebagai Trias Suparkat, dan dokumen tersebut sama dengan dokumen pelaku an. Bobby Prabowo yang telah diamankan oleh Polisi Polda Bengkulu;
- Bahwa selain di Kantor Kas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Padang, ada kecurigaan-kecurigaan lain terhadap transaksi yang dilakukan oleh pelaku lain dengan motif yang sama yaitu dengan menggunakan buku rekening palsu diantaranya pada hari Senin

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 08.35 WIB di Kantor BRI Cabang Katib Sulaiman Kota Padang ada 2 (dua) orang yang diduga menggunakan buku rekening palsu yaitu dengan identitas Hariyanto dan Agus Salim, kedua orang tersebut yang akan melakukan transaksi pending di buku rekening, namun transaksi tersebut tidak dapat diproses oleh petugas karena diduga palsu, kemudian karena merasa ketahuan oleh petugas Bank 2 (dua) orang pelaku yang menggunakan identitas an. Hariyanto dan Agus Salim tersebut langsung pergi keluar kantor dan meninggalkan dokumen-dokumen berupa:

- 1) Buku Tabungan no rekening : 2231-01-000318567 an. Hariyanto;
  - 2) KTP nomor NIK : 3203290906770001 an. Hariyanto Buku Tabungan no rekening : 2178-01-00009568 an. Agus Salim;
  - 3) KTP nomor NIK : 1205181708740002 an. Agus Salim;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan KTP an. Hariyanto dan Agus Salim yang tertinggal di Kantor BRI Cabang Katib Sulaiman Kota Padang dapat saksi perlihatkan dan tunjukan kepada pemeriksa;
  - bahwa setelah saksi cek dan Saksi teliti terhadap dokumen berupa KTP yang tertinggal di Kantor BRI Cabang Katib Sulaiman Kota Padang tersebut identic atau sama dengan beberapa pelaku yang sudah diamankan oleh Polisi Polda Bengkulu, dan terhadap identitas dalam KTP yang diduga palsu an. Hariyanto fotonya sama dengan pelaku Terdakwa Harry Kurniawan, SH, sedangkan terhadap identitas dalam yang diduga palsu an. Agus Salim fotonya sama dengan pelaku Terdakwa Endrianur Rahman Zain dan Terdakwa mengetahuinya setelah diperlihatkan para pelaku oleh penyidik dengan foto yang ada di KTP serta pengakuan dari Sdr. Harry Kurniawan, SH dan Sdr. Endrianur Rahman;
  - Bahwa identitas an. Trias Suparkat yang digunakan oleh Sdr. Bobby Prabowo, merupakan nasabah BRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. **Khairun Fahri Nasution Bin Abdul Munir Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik sejak tahun 2018 pada saat itu teman satu Kuliah saksi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa 1. ada melakukan aksi penarikan uang nasabah dengan cara memalsukan Buku Tabungan dan KTP di BANK BRI KCP Raflesia Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa 1. melakukan penarikan uang nasabah dengan cara membuat Buku tabungan BRI dan KTP palsu tersebut sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa berawal dari data nasabah yang dikirim oleh Sdr. Chairul Hamdi kepada saksi, dan kemudian saksi mencetak data ke buku tabungan palsu yang sebelumnya di dapat dari Terdakwa 1., kemudian setelah saksi cetak saksi mengirim kembali buku tabungan palsu ke Terdakwa 1. kemudian Terdakwa 1. menyuruh teman untuk mencetak transaksi di buku tabungan setelah itu kemeja CS dan meminta untuk di buat kan kartu ATM;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa 1. melakukan aksi penarikan uang nasabah dengan cara Memalsukan Buku Tabungan dan KTP tersebut bersama dengan Harry Kurniawan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merekrut yang ada di team Alfa adalah Terdakwa 1. sendiri saksi hanya memasukkan Terdakwa 2;
- Bahwa cara Terdakwa 1. memalsukan buku tabungan Bank BRI tersebut dengan cara membuat buku tabungan dengan Ahmad Sablon kemudian saksi menerima buku tabungan kosong dari Fahrur Haflan Bin Taufik kemudian saksi mencetak data nasabah di buku tabungan dengan cara menggunakan Laptop dan Printer yang ada di rumah saksi di Banda Aceh sedangkan KTP Terdakwa meneruskan data dari saksi Chairul Hamdi dan mengirim kepada Aris untuk di cetak KTP, kemudian Sdr. ARIS mengirim kepada Andri, kemudian Andri mengirim kepada saksi kemudian saksi mengirim buku tabungan dan KTP palsu tersebut kepada Terdakwa 1. menggunakan Travel dari Banda Aceh ke Medan bersama dengan cap stempel;
- Bahwa Terdakwa 1. melakukan pemalsuan tersebut menggunakan alat buku tabungan dan KTP palsu;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. melakukan pemalsuan tersebut yang saksi ketahui bersama dengan Harry Kurniawan sedangkan anggota lain nya saksi tidak tahu;
- Bahwa buku tabungan Asli yang di gunakan oleh Terdakwa 1. untuk mencetak buku tabungan palsu tersebut adalah milik Terdakwa 1. dan buku tabungan milik teman Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa untuk biaya membuat buku tabungan tersebut saksi tidak tahu dikamakan yang mengeluarkan biaya pembuatan buku tabungan palsu tersebut adalah Terdakwa 1., dan untuk KTP yang mengeluarkan biaya pembuatan adalah saksi sendiri dengan biaya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Stempel yang biayakan saksi sendiri dengan 1 (satu) stempel sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa buku tabungan dan KTP yang saksi kirimkan kepada Sdr. Fahri Haflan sebanyak 5 (lima) buah buku tabungan dan 5 (lima) KTP serta Cap / Stempel 5 (lima) buah dan untuk nama2 nasabahnya hanya mengingat Trias Supakat;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut digunakan untuk mencairkan atau menarik uang nasabah Bank BRI dengan cara mengajukan penarikan di Bank BRI menggunakan buku tabungan Bank BRI dan KTP serta Cap / Stempel yang telah di palsukan tersebut;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan KTP serta Cap / Stempel yang telah di palsukan tersebut telah digunakan sebanyak 11 (sebelas kali) di daerah Batam, Palembang, Padang, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu Semarang;
- Bahwa untuk data rekening nasabah yang di palsukan dalam buku tabungan nasabah Bank BRI tersebut saksi dapat dari saksi Chairul Hamdi dengan data nasabah dari cetakan Rekening Koran yang dikirim melalui What sapp oleh saksi Chairul Hamdi kepada saksi kemudian saksi cetak masukkan data tersebut ke laptop dan saksi cetak menggunakan printer;
- Bahwa yang membuat buku tabungan adalah Sdr. Ahmad Sablon di Kisaran Sumatera Utara dan yang mencetak cover, No seri buku tabungan, transaksi pertama di buku tabungan adalah saksi, dan yang membuat KTP adalah Sdr. Aris di Medan yang kenal dari Sdr. Maruli, dan untuk stempel yang membuat adalah Sdr. Muhammad Andry

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan saksi membuat di Medan di percetakan Pinggir jalan Jl. STM;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Aris sejak petengahan tahun 2020 dan saksi kenal dalam Hal mencetak KTP palsu tersebut;
- Bahwa saksi mencetak, cover buku tabungan, No seri buku tabungan, dan transaksi pertama di buku tabungan tersebut di rumah saksi menggunakan Laptop dan Perinter di rumah saksi di Banda Aceh dan saksi sudah mencetak kurang lebih 30 Buku tabungan dan KTP;
- Bahwa peran masing-masing dalam melaksanakan pemalsuan buku tabungan dan penarikan sejumlah uang rekening nasabah Bank BRI tersebut yaitu:
  - 1) saksi sendiri Sdr. Khairun Fahri Nasution yaitu berperan sebagai yang mencetak data nasabah di buku tabungan dan membagikan Buku Tabungan beserta Ktp dan Stempel kepada Fahrur Haflan dan Andri Syahputra untuk melancarkan aksi menerima dan membagi hasil dari dana yang di cairkan;
  - 2) Sdr. Charul Hamdi yaitu berperan sebagai yang menginformasikan data-data dari nasabah dan KTP nasabah serta menerima hasil pembobolan tersebut;
  - 3) Terdakwa 1. berperan sebagai merekrut yang menjadi anggota Tem Alfa sebagai ketua dilapangan, Mencetak buku tabungan dan mentransfer uang hasil pencairan kepada saksi, menerima data-data nasabah dari sdr Khairun Fahri Nasution dan Chairul Hamdi.
  - 4) Sdr. Harry Kurniawan S.H berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
  - 5) Sdr. Aris berperan sebagai yang mencetak KTP, menerima data-data nasabah dari sdr. Khairun Fahri dan Chairul Hamdi;
- Bahwa Terdakwa 1. mencetak buku rekening kosong, kemudian Fahrur Haflan mengirimkan buku rekening kosong tersebut kepada saksi kemudian saksi cetak data buku rekening tersebut setelah saksi cetak data buku rekening tersebut saksi kirim kembali kepada Fahrur Haflan agar bisa di cairkan di bank;
- Bahwa sudah berhasil mencairkan di Padang sebanyak 2x Bank BRI yang pertama sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk yang Terdakwa 1. terima bersih sebesar

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk sisanya saksi bagi ke saksi Khairul Hamdi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian ke Terdakwa 1. Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisahnya Rp.40.000.000,00 (ke eksekutor) yang kedua saksi tidak tahu pasti untuk jumlahnya karena uang tersebut masih dengan Khairur Haflan, kemudian di Sumatra Selatan berhasil mencairkan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk yang saksi terima bersih sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke winda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Fahrur Haflan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Andry Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke saksi Khairul Hamdi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian di Pangkal Pinang Bank BRI berhasil cair Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima bersih Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke khairul hamdi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke winda Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ke Andy Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian berhasil mencairkan di Bengkulu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi terima bersih Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke kiki Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Andry Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Khairul Hamdi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian di semarang berhasil mencairkan pertama Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Terdakwa terima bersih Rp.715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah) ke kiki Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke Khairul Hamdi Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian yang ke dua berhasil mencairkan Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Terdakwa terima bersih Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ke rendy Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Andry Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Taufik Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) semuanya adalah Tim delta;

- Bahwa untuk eksekutor di kumpulkan oleh Sdr. Andry dan Fahrur Haflan, kemudian mereka berangkat ke kota tujuan masing-masing, untuk pemilihan kota tujuan di lakukan oleh Sdr. Andry dan Fahrur Haflan kemudian ke Kantor Cabang BRI di kota tujuan masing-masing dan untuk biaya oprasional mereka yang menyediakan saksi;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Chairul Hamdi untuk meminta data-data nasabah tersebut;
- Bahwa saksi meminta data nasabah dengan Sdr. Chairul Hamdi sejak bulan Desember tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. **Kiki Handayani Binti Sastra Dijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penarikan uang nasabah di Bank BRI KCP Raflesia Bengkulu pada tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa saksi melakukan pemalsuan di Bank BRI KCP Raflesia Bengkulu tersebut dengan menggunakan Buku Tabungan, KTP, dan Cap / stempel;
- Bahwa peran dan tugas saksi sebagai eksekutor yang masuk ke dalam Bank untuk melakukan penarikan uang nasabah menggunakan Buku Tabungan dan KTP palsu;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pemalsuan data tersebut bersama dengan Sdr. Muhammad Andry Syahputra, dan Windari;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan tindak pidana pemalsuan data tersebut dengan cara memalsukan data dari buku tabungan dan KTP dari orang yang menjadi target kami dan mengambil uang yang ada di dalam buku tabungan tersebut;
- Bahwa peran-peran masing dari teman-teman saksi:
  1. Saksi sendri berperan sebagai eksekutor yang masuk Kedalam Bank untuk mencairkan uang nasabah;
  2. Muhammad Andry Syahputra berperan sebagai Sopir dan membagikan hasil penarikan uang nasabah serta yang mengantar ke Bank;
  3. Windari berperan sebagai yang menemani dikarnakan hanya dimobil. Berawal saksi dihubungi oleh Sdri. Windari mengajak saksi untuk kerja, setelah itu saksi dan Sdri. Windari bertemu dengan Sdr. Muhammad Andry Syahputra di tempat makan Indrapura Sumatera Utara, setelah itu Sdra. Muhammad Andry Syahputra dan Windari menjelaskan sistem kerja yang di tawarkan oleh Windari dengan cara masuk ke Bank dengan menggunakan KTP dan Buku Tabungan yang diberikan oleh Muhammad Andry Syahputra dan

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



KTP dengan wajah saksi, sekira tanggal 18 Januari 2022 Sdr. Muhammad Andry Syahputra meminta foto saksi, dan pada tanggal 23 Januari 2022 kami berangkat ke Bengkulu menggunakan pesawat Lion, setelah sampai di Bengkulu kami beristirahat di Hotel Mercure Bengkulu, selama 2 hari kami istirahat di hotel dan pada tanggal 26 Januari 2022 kami memulai aksi kami ke Bank BRI KCP Raflesia Bengkulu, dan yang masuk ke Bank adalah saksi sedangkan Sdr. Muhammad Andry Syahputra dan Sdri. Windari menunggu di mobil, pada saat saksi masuk ke Bank saksi langsung menemui CS Bank BRI dan memberikan Buku Tabungan dan KTP palsu atas nama Desi Anugrahani untuk membuat kartu ATM yang baru dengan alasan ATM tertelan, setelah ATM yang baru berhasil di buat saksi langsung ke teller Bank melakukan penarikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah berhasil menarik uang tersebut saksi langsung keluar dari Bank BRI tersebut dan di jemput oleh Sdr. Muhammad Andry Syahputra dan Windari, setelah saksi masuk kedalam mobil kemudian saksi serahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Muhammad Andry Syahputra, kemudian Sdr. Muhammad Andry Syahputra memberikan uang kepada Windari sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dan kemudian Windari memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta), dan pada saat itu kami pergi ke Bank BCA turunkanlah Sdr. Muhammad Andry Syahputra dari mobil dan masuk ke Bank BCA dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sdr. muhammad andry syahputra dikarenakan saksi didalam mobil, setelah kami kembali ke hotel, dan pada tanggal 27 Januari 2022 kami kembali ke Medan;

- Bahwa yang menentukan peran masing-masing kami adalah Sdr. Muhammad Andry Syahputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat buku tabungan dan KTP, dan Cap / Stempel palsu tersebut, dikarenakan saksi sudah menerima buku tabungan dan KTP tersebut sudah jadi dan saksi tinggal eksekusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana data-data nasabah tersebut, dikarenakan saksi sudah menerima sudah jadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan kegiatan aksi mengambil uang milik Nasabah dengan menggunakan Buku Tabungan dan KTP palsu tersebut sebanyak 2 (dua) kali di Kota Bengkulu dan Kota Semarang;
- Bahwa uang yang sudah saksi terima dari hasil kegiatan aksi mengambil uang milik Nasabah dengan menggunakan buku tabungan dan KTP palsu tersebut sebesar Rp.288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Bengkulu dan Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Semarang;
- Bahwa buku tabungan dan KTP palsu atas nama Desi Anugrahani tersebut yang saksi dan kawan-kawan gunakan untuk penarikan di Bank BRI KCP Raflesia Bengkulu;
- Bahwa buku tabungan, KTP palsu yang saksi dkk Gunakan untuk penarikan uang Nasabah di Bank BRI KCP Raflesia tersebut sudah saksi berikan kepada Sdr. Muhammad Andry Syahputra setelah melakukan penarikan uang nasabah di Bank BRI KCP Raflesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

8. **Rahmat Santoso Bin Sariono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta membuka usaha sendiri yaitu usaha percetakan rahmat desain, yang saksi buka sendiri sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik usaha percetakan rahmat desain tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa alamat lokasi usaha percetakan rahmat desain milik saksi tersebut saksi buka di rumah orang tua saksi di Jalan Kacer Gang Mulia No. 61 Kisaran Sumatera Utara;
- Bahwa percetakan rahmat desain milik saksi tersebut bisa melakukan percetakan berupa : Membuat bon faktur, membuat undangan, membuat spanduk, membuat kartu nama, membuat Id card, membuat sablon, jilid buku, x banner, baleho, cap stempel, neon box, sertifikat / piagam, stiker, plang merk, kalender, brosur, dan lain-lain sesuai dengan pesanan yang dimintak oleh konsumen contohnya buku tabungan Bank;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk percetakan rahmat desain milik saksi tersebut belum ada izin usaha, karena belum ada biaya untuk mengajukan izin usaha tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1. tersebut sejak bulan November 2021, saat itu Terdakwa 1. menghubungi saksi mau datang ke tempat percetakan saksi untuk memesan buku;
- Bahwa Terdakwa 1. datang ke tempat percetakan milik saksi di Jalan Kacer Gang Mulia No. 61 Kisaran Sumatera Utara tersebut sekira bulan November 2021, dan selanjutnya bulan Januari 2022 dan Februari 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1. tersebut datang ke tempat percetakan milik saksi tersebut untuk memesan pembuatan buku tabungan Bank BRI;
- Bahwa buku tabungan Bank BRI yang di pesan oleh Terdakwa 1. kepada saksi tersebut 2 (dua) jenis buku tabungan bank BRI yaitu : buku tabungan BRI Britama Bisnis dan buku tabungan BRI Britama;
- Bahwa Terdakwa 1 pemesanan pertama buku tabungan BRI Britama Bisnis sebanyak 20 (dua puluh) buku dan buku tabungan BRI Britama sebanyak 20 (dua puluh) buku, yang di ambil oleh Terdakwa 1. sekira tanggal 4 Januari 2022, dan pemesanan kedua buku tabungan BRI Britama Bisnis sebanyak 25 (dua puluh lima) buku dan buku tabungan BRI Britama sebanyak 25 (dua puluh lima) buku, yang di ambil oleh Terdakwa 1. sekira tanggal 3 Februari 2022, dan total keseluruhan buku tabungan Bank BRI yang telah di ambil oleh Terdakwa 1. kepada saksi tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) buku tabungan;
- Bahwa harga satuan pembuatan buku tabungan Bank BRI yang dipesan oleh Terdakwa 1. tersebut, Saksi berikan harga Rp.12.000,00 / buku tabungan dan saksi telah menerima uang pembayaran buku tabungan Bank BRI tersebut dari Terdakwa 1. sebanyak Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan buku tabungan Bank BRI pesanan Terdakwa 1. tersebut adalah saksi sediri, yang saksi dapatkan dari membeli took kertas di Kota Medan;
- Bahwa bahan-bahan yang di perlukan dalam pembuatan buku tabungan Bank BRI yang di pesankan oleh Terdakwa 1. tersebut yaitu berupa : kertas BC tebal, kets HPS, plastik laminating, benang jahit, tinta printer dan lem kertas;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang di perlukan dalam pembuatan buku tabungan Bank BRI yang di pesankan oleh Terdakwa 1. tersebut berupa : 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit laminating, pisau karter dan penggaris besi;
- Bahwa cara pembuatan buku tabungan Bank BRI yang dipesankan oleh Terdakwa 1. tersebut awalnya saksi diberikan contoh buku tabungan Bank BRI dari Terdakwa 1., selanjutnya dengan contoh buku tabungan Bank BRI tersebut saksi desain ulang melalui aplikasi coreldraw dengan menggunakan kompueter milik saksi setelah selesai saksi print menggunakan printer milik saksi memakai kertas HPS untuk mencetak isi tabungan Bank BRI dan memakai kertas BC untuk mencetak cover depan Bank BRI, setelah semuanya di print untuk cover depan Bank BRI di laminating, selanjutnya di susun halaman isi buku Bank BRI tersebut dan langsung di jahit tengah buku, selanjutnya baru cover buku tabungan Bank BRI tersebut di lem dengan isi buku tabungan Bank BRI tersebut dan setelah selesai semua baru di lakukan pemotongan dengan menggunakan pisau karter dengan ukuran contoh buku tabungan yang diberikan oleh Terdakwa 1. agar buku tabungan Bank BRI tersebut rapi hasilnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan Bank BRI yang dipesankan oleh Terdakwa 1. tersebut kepada saksi digunakan untuk apa oleh Terdakwa 1., namun Terdakwa 1. tersebut ada menjelasakna kepada saksi jika dia mendapatkan borongan pekerjaan dari Bos nya untuk mencetak buku tabungan Bank BRI dan saksi tidak mengetahui siapa Bos nya tersebut, dan saksi setiap pesanan orang saksi terima saja apa yang bisa saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa 1. tersebut bekerja dimana dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 1. tersebut bekerja di Bank BRI atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan setiap konsumen saksi yang datang;
- Bahwa saksi mencetak buku tabungan Bank BRI pesanan Terdakwa 1. tersebut di percetakan rahmat desain milik saksi yang berlokasi di Jalan Kacer Gang Mulia No. 61 Kisaran Sumatera Utara;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI yang telah selesai di cetak oleh saksi tersebut di ambil sendiri oleh Terdakwa 1. ke tempat percetakan rahmat desain milik saksi yang berlokasi di Jalan Kacer Gang Mulia No. 61 Kisaran Sumatera Utara;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain melakukan pemesanan pembuatan buku tabungan Bank BRI kepada saksi tersebut, dan baru pertama Terdakwa 1. yang melakukan pemesanan buku tabungan Bank BRI kepada saksi tersebut;
- Bahwa desain buku tabungan Bank BRI yang saksi buat tersebut di terima dan di setuju oleh Terdakwa 1;
- Bahwa alasan saksi mau menerima pesanan pembuatan buku tabungan Bank BRI tersebut karena saksi merasa bisa dan mampu untuk membuatnya, dan saksi juga butuh uang untuk kebutuhan saksi sehingga saksi menerima pesanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan Bank BRI yang saksi buat tersebut di gunakan untuk apa oleh Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan Bank BRI yang saksi buat tersebut di gunakan untuk apa oleh Terdakwa 1;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI tidak boleh bebas di cetak dimana saja;
- Bahwa saksi menerima pesanan Terdakwa 1. untuk melakukan pencetakan buku Bank BRI tersebut karena kebutuhan ekonomi saksi membutuhkan uang;
- Bahwa tidak ada Terdakwa 1. menjanjikan sejumlah uang yang lebih besar kepada saksi sehingga saksi mau melakukan pencetakan buku tabungan Bank BRI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

9. **Chairul Hamdi Bin Syafruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai kontrak BUMN di Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai, dan jabatan Terdakwa sebagai Coustemer Servis (CS);
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai kontrak BUMN di Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai sebagai coustemer Servis (CS) tersebut sejak tanggal 16 November 2020, berdasarkan kontrak dengan Kepala Cabang Bank BRI Binjai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Coustemer Servis (CS) Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai tersebut adalah : bagian

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk menerbitkan buku tabungan, pembuatan ATM Bank BRI dan pencairan pinjaman nasabah;

- Bahwa saksi sebagai Coustemer Servis (CS) Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai tersebut saksi bisa membukak data-data nasabah Bank BRI seluruh indonesia;
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI seluruh Indonesia yang bisa di bukak oleh Coustemer Servis (CS) yaitu : data saldo Nasabah Bank BRI; Data Identitas Nasabah (NIK, Nama, Alamat, umur, pekerjaan); dan Nama Ibu kandung;
- Bahwa data-data Nasabah Bank BRI tersebut tidak diperbolehkan untuk diberi tahukan kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Khairun Fahri Nasution sejak bulan Agustus 2021, pada saat di Cafe Kopi Aceh Binjai, dan saksi awalnya di kenalkan oleh Terdakwa 3. kepada Sdr. Muhammad Andri Syafutra dan selanjutnya saksi dengan Sdr. Khairun Fahri Nasution dan bertukar nomor handphone dan lanjut komunikasi;
- Bahwa awalnya Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut mengirimkan nomor rekening agar Terdakwamelihat data-data di nomor rekening tersebut, dan setelah Terdakwa di kirimkan rekening Nasabah Bank BRI tersebut Terdakwa langsung cek data di system computer Kantor Bank BRI Unit Salapian Cabang Binjai, dan setelah saksi mendapatkan data-data Nasabah bank BRI tersebut berupa saldo, nama, alamat, identitas nasabah (NIK, Nama, Alamat, umur, pekerjaan), dan ibu kandung Nasabah dan user Id internet banking selanjutnya langsung saksi kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mulai mengirimkan data-data Nasabah Bank BRI kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut sejak bulan awal Desember 2021, dan terakhir saksi kirimkan data di bulan awal Februari 2022;
- Bahwa saksi banyak lupa data-data Nasabah atas nama siapa saja yang telah saksi kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut, namun yang saksi ingatkan diantaranya:
  - 1) atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3; atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50;
  - 2) atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2;
- 4) atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2;
- 5) atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5;
- 6) atas nama Agus Salim;

dan masih banyak lagi data nasabah yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut yang Terdakwa lupa nama-nama nasabahnya;

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa kenal dengan Sdr. Khairun Fahri Nasution dan bertemu pada saat di Cafe Kopi Aceh Binjai, setelah pertemuan tersebut Terdakwa menjalankan komunikasi melalui handphone dengan Sdr. Khairun Fahri Nasution, dan pada saat komunikasi tersebut Sdr. Khairun Fahri Nasution meminta bantuan untuk data-data nasabah Bank BRI yang di kirimkannya nomor rekening Nasabah Bank BRI, dan Terdakwa tanyakan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution ini rekening siapa dan mau diapakan, dan saat itu Sdr. Khairun Fahri Nasution menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor rekening tersebut milik bandar judi online yang rekeningnya tidak ada pemilik nya dan akan di ambil uang nya di dalam rekening Nasabah tersebut, dan saat itu Sdr. Khairun Fahri Nasution menjelaskan kepada Terdakwa bahwa "aman aja tidak akan ada masalah", dan saat itu Sdr. Khairun Fahri Nasution menjelaskan kepada Terdakwa jika mendapatkan data-data nasabah Bank BRI tersebut Sdr. Khairun Fahri Nasution akan melakukan pencetakan sendiri buku nasabah Bank BRI dan akan mencetak KTP nasabah bank BRI tersebut selanjutnya Sdr. Khairun Fahri Nasution akan mencairkan uang nasabah Bank BRI tersebut, sehingga awal bulan Desember 2021 Sdr. Khairun Fahri Nasution mulai meminta data-data nasabah Bank BRI yang telah di kirimkan nya terlebih dahulu rekening nya kepada saksi, dan setelah saksi cek saldo rekening tersebut banyak di dalam rekening tersebut saksi langsung mengirimkan data-data nasabah tersebut kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution dan selanjutnya Sdr. Khairun Fahri Nasution sendiri yang mencetakkan buku dan KTP nasabah orang-orang tersebut, selanjutnya menunggu kabar dari Sdr. Khairun Fahri Nasution apakah berhasil atau tidak pencairan uang

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah Bank BRI tersebut, dan jika berhasil penarikan uang nasabah Bank BRI tersebut Terdakwa di kirimkan jatah sejumlah uang dari hasil pencairan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. Khairun Fahri Nasution membuat buku tabungan nasabah Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut, karena saksi hanya memberikan data-data nasabah Bank BRI yang di mintak oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut dan untuk selanjutnya Sdr. Khairun Fahri Nasution lah yang mengerjakan nya semua;
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI yang saksi berikan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut telah digunakan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui jika data-data nasabah Bank BRI yang saksi berikan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut telah digunakan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution dari keterangan Sdr. Khairun Fahri Nasution dan setiap pencairan penarikan uang nasabah tersebut berhasil saksi mendapatkan bagaian transfer dari Sdr. Khairun Fahri Nasution;
- Bahwa cara saksi memberikan data-data nasabah Bank BRI kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut dengan cara mengirim kan data tersebut melalui Whatshapp;
- Bahwa saksi ada menerima kiriman transferan sejumlah uang dari Sdr. Khairun Fahri Nasution dari hasil pencairan sejumlah uang data nasabah Bank BRI yang saksi kirim kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution yaitu sejumlah : Rp.225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Rp.20.000.000,00 tanggal 24 Januari 2022;
  - 2) Rp.17.000.000,00 tanggal 26 Januari 2022;
  - 3) Rp.17.000.000,00 tanggal 27 Januari 2022;
  - 4) Rp.1.000.000,00 tanggal 14 Februari 2022;
  - 5) Rp.60.000.000,00 tanggal 16 Februari 2022;
  - 6) Rp.110.000.000,00 tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa untuk gaji yang saksi terima tiap bulan nya sebagai pegawai kontrak di BUMN Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai Sumatera Utara tersebut sebesar Rp.4.690.000,00 (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memberikan atau mengirimkan data-data nasabah Bank Bri kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut saksi tidak pernah meminta ijin kepada pimpinan saksi atau tidak ada atas persetujuan pimpinan saksi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya ingin mengirimkan data-data nasabah Bank Bri kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut karena saat itu Sdr. Khairun Fahri Nasution menjelaskan bahwa pemilik rekening tersebut adalah bandar judi atau boss judi yang memakai rekening orang lain dan tidak ada pemilik rekeningnya dan tidak akan ada masalah jika uang nya di ambil dari rekening tersebut, dan juga setiap berhasil penarikan sejumlah uang di rekening yang data nya saksi kirim tersebut saksi akan di berikan / di janjikan sejumlah uang untuk Terdakwa;
- Bahwa tidak ada petugas / pegawai Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai yang lain mengetahui jika saksi mengirimkan data-data nasabah Bank Bri kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut;
- Bahwa saksi mengirimkan data-data nasabah Bank Bri kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut pada saat jam kerja, dan saksi mengirimkan data-data tersebut dari kantor tempat saksi kerja di Kantor Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saksi membukak dan mengambil data-data nasabah Bank Bri yang Saksi kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution tersebut dengan menggunakan komputer kantor di Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai yang digunakan oleh Coustomer Servis (CS);
- Bahwa data-data nasabah Bank BRI tersebut tidak di perbolehkan untuk diberi tahukan kepada orang lain;
- Bahwa untuk menggunakan komputer kantor di Bank BRI Unit Salapian Kota Binjai yang digunakan oleh Coustomer Servis (CS) tersebut menggunakan User Id yang Saksi yaitu : 5264076 untuk keperluan pengecekan saldo nasabah Bank BRI, nama sabah dan saksi menggunakan personal namber (PN) yaitu : 00276168 untuk melihat identitas nasabah Bank BRI;
- Bahwa sejumlah kiriman uang dari Sdr. Khairun Fahri Nasution dari hasil pencairan sejumlah uang data nasabah Bank BRI yang Terdakwa kirim kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution yaitu sejumlah : Rp.225.000.000,00 telah Terdakwa gunakan untuk keperluan saksi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000.000,00 tanggal 24 Januari 2022 habis saksi gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan saksi gunakan di dunia malam (kafe) dan untuk berjudi dengan teman-teman saksi (dadu dan kartu), dan main inves saham;
- Rp.17.000.000,00 tanggal 26 Januari 2022 habis saksi gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa gunakan di dunia malam (kafe) dan untuk berjudi dengan teman-teman Terdakwa (dadu dan kartu), dan main inves saham;
- Rp.17.000.000,00 tanggal 27 Januari 2022 habis saksi gunakan untuk keperluan kehidupan saksi sehari-hari dan saksi gunakan di dunia malam (kafe) dan untuk berjudi dengan teman-teman saksi (dadu dan kartu), dan main inves saham;
- Rp.1.000.000,00 tanggal 14 Februari 2022 habis untuk saksi belanja makan;
- Rp.60.000.000,00 tanggal 16 Februari 2022 habis saksi gunakan untuk keperluan kehidupan saksi sehari-hari dan saksi gunakan di dunia malam (kafe) Rp.20.000.000,00 saksi kirim ke pacar saksi Rp.12.000.000,00 kirim ke link Aja Rp.1.000.000,00 kirim ke Bank DBS Rp.3.000.000,00 bayar kartu kredit BNI Rp.2.000.000,00 bayar hutang Rp.10.000.000,00 dan masih ada di saldo rekening Bank BCA Saksi Rp.10.000.000,00;
- Rp.110.000.000,00 tanggal 18 Februari 2022 Saksi tarik, setelah di tarik sejumlah uang Rp.110.000.000,00 tersebut saksi gunakan untuk main inves saham sebesar Rp.70.000.000,00 dan masih sisa saksi pegang Rp.40.000.000,00;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa bahwa uang yang masih sisa sama saksi Rp. 40.000.000,00 di rekening Bank Bca Saksi sekira Rp.11.000.000,00 di rekening Bank DBS Rp.2.000.000,00 dan total yang masih bisa di kumpulkan sejumlah uang tersebut sebesar Rp.53.000.000,00 dan yang lain nya telah habis;
- Bahwa selain pemilik rekening Bank BRI sendiri tidak di perbolehkan untuk penarikan sejumlah uang nasabah Bank BRI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

10. **Budiono Bin Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa 1. saksi kenal sejak sekira tanggal 09 Februari 2022 di rumah paman saksi yang bernama Sdr. Hermanto yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 66 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan dengan Sdr. Bobby Prabowo saksi kenal sama dengan Terdakwa 1. saat itu sekira tanggal 09 Februari 2022 di rumah paman saksi yang bernama Sdr. Hermanto yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 66 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa saksi ada memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu – abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk179380, dan kendaraan tersebut saya dapatkan dengan membeli secara kredit dari Showroom Auto 2000 Asahan pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu – abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk179380 yaitu berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dengan nomor : Q-04766956 an. Budiono berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor : 06901384 an. Budiono;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu – abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk179380 tersebut dipinjam / direntalkan kepada Sdr. Fahrur Haflan dengan Sdr. Bobby Prabowo, namun sekarang ini kendaraan tersebut telah diamankan oleh Anggota Polisi Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi ada meminjamkan secara rental 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu – abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk179380 kepada Sdr. Fahrur Haflan dengan Sdr. Bobby Prabowo melalui paman saya yang bernama Suhermanto yaitu pada tanggal 09 Februari 2022 di rumah paman saya yang bernama Sdr. Hermanto yang beralamat di Jalan Setia Budi no.66 kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan;
- Bahwa berawal dari Sdr. Fahrur dengan Sdr. Bobby yang menemui paman saya yang bernama Suhermanto berniat ingin merental kendaraan roda empat selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022 yang rencana kendaraan tersebut dirental dan akan digunakan untuk perjalanan ke daerah Padang Sumatera Barat karena ada kegiatan

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

event organizer, dengan biaya rental sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan lunas;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu-abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk 179380 tersebut hingga saat ini belum dikembalikan dan telah saya baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah diamankan oleh Polisi dari Polda Bengkulu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No. Pol. : BK – 1233 – VA warna abu-abu metalik, Nosin : 1NRG121614 Noka : mhkm5ea3jmk 179380, adalah benar kendaraan tersebut milik saya yang telah dirental dan dipinjam oleh Sdr. Fahrur dan Sdr. Bobby;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu di Kantor Bank BRI Cabang Pembantu Raflesia Kota Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polda Bengkulu dikarenakan Para Terdakwa terlibat dalam sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu;
- Bahwa nama-nama teman Para Terdakwa yang melakukan sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu tersebut yaitu : Terdakwa 1, Terdakwa 6. Rina, Terdakwa 4. Bobi, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 2. Heri, Terdakwa 7. Ardi dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, dan Terdakwa 7 berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2. menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Padang, dan sampai di Kota Padang kami bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil, dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB kami berangkat dari Kota Padang menuju Kota Bengkulu menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 04.30 WIB kami sampai di Kota Bengkulu dan menginap di hotel OYO depan Hotel Santika Kota Bengkulu, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6 dan Terdakwa 7 berangkat ke kantor Bank BRI unit terdekat hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo transaksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4, selanjutnya kami berangkat ke kantor Kas Bank BRI. Universitas Bengkulu untuk membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengaku sebagai atas nama, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank Bri Kota Bengkulu, sehingga Para Terdakwa berangkat ke Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu tersebut kami di amankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu dan di bawa ke Kantor Polda;

- Bahwa cara memalsukan buku tabungan Bank BRI tersebut dengan cara Terdakwa 1. mencetak atau menempahkannya di percetakan Ahmad Sablon yang beralamat di Jalan Simpang Sibogat Kecamatan Gambir Baru Kab. Asahan Sumatra Utara milik saksi Rahmat, dan dicetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja kepada Terdakwa 1. yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI tersebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. foto Terdakwa 6, Foto Terdakwa 4, foto Terdakwa 3, dan foto Terdakwa 2. dan selanjutnya Buku tabungan Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. cap stempelkan dan Terdakwa 1. tanda tangankan di buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:

1. Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4;
  2. Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa 1;
  3. Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa 1;
  4. Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa 2;
  5. Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa 6;
  6. Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa 6;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan stempel nama Ricky Priandana Spv Terdakwa 1. yang menempah dan mencetak kan nya namun untuk yang mengisi data nasabah dalam buku tersebut di kerjakan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja dan yang menempahkan 4 (empat) buah stempel cabang Bank BRI dan KTP atas nama nasabah dengan menggunakan foto kami;
  - Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut digunakan untuk mencairkan atau menarikkan uang nasabah Bank BRI dengan cara mengajukan penarikan di Bank BRI menggunakan buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut;
  - Bahwa untuk data rekening nasabah yang di palsukan buku tabungan nasabah Bank BRI tersebut di dapat dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja;
  - Bahwa sejumlah uang yang di cairkan atau di tarik dari rekening atas nama Ronny Aksara sejumlah Rp.173.000.000,00 tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





Rp.127.000.000,00 Terdakwa 1. kirim tanggal 27 Januari 2022 dan sisa nya Rp.44.000.000,00 untuk Terdakwa 1. dan Rp.2.000.000,00 Terdakwa berikan kepada Terdakwa 4. untuk diberikan kepada Terdakwa 5, dan pencairan dari rekening atas nama Davit Lokita sejumlah Rp.77.000.000,00 tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah Rp.53.000.000,00 Terdakwa 1. kirim tanggal 26 Januari 2022 dan sisa nya Rp.24.000.000,00 Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 4. sebesar Rp.13.000.000,00 dan sebesar Rp.11.000.000,00 untuk Terdakwa 1;

- Bahwa peran masing-masing dalam melaksanakan pemalsuan buku tabungan dan penarikan sejumlah uang rekening nasabah Bank BRI tersebut yaitu:

1. Terdakwa 1. berperan sebagai membuat / mencetak buku tabungan Bank BRI, menempatkan stempel atas nama Ricky Priandana Spv, mecairkan Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, dan memberikan informasi tim dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, menandatangani buku tabungan Bank BRI dengan kertas Spectrolin, menstempel / mengecap buku tabungan Bank BRI yang palsu tersebut, mengambil kiriman paket berupa stempel Bank BRI, KTP Palsu dan Buku tabungan Bank BRI Palsu yang di kirim oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, dan mengatur semua kondisi lapangan yang di intruksikan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dan Terdakwa 1. juga bertugas mengirim pembagian sejumlah uang yang telah berhasil di tarik / dicairkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja;
2. Terdakwa 4. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
3. Terdakwa 2. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
4. Terdakwa 3. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah dipalsukan;



5. Terdakwa 6. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
6. Terdakwa 5. berperan sebagai pemantau situasi di Bank dan telah mendapat bagian Rp.2.000.000,00;
7. Terdakwa 7. berperan sebagai sopir mobil yang mengantarkan kami ke Bank BRI tempat transaksi, yang Terdakwa 1. janjikan jika ada pencairan akan Terdakwa 1. bayar sebesar Rp.5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) cap stemple BRI Kcp A. Yani Banjar Baru;
- 1 (satu) cap stemple BRI kantor unit Nipan Panjang;
- 1 (satu) cap stemple BRI Kcp Genteng Banyuwangi;
- 1 (satu) cap stemple BRI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani;
- 1 (satu) cap stemple an. Ricky Priandana;
- 1 (satu) tinta stemple;
- 4 (empat) buah pena;
- 2 (dua) buah bantalan stemple;
- 1 (satu) KTP an. Fahrur Haflan;
- 1 (satu) KTP an. Bahari;
- 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
- 1 (satu) ATM BCA no seri : 0144 0001 0254 2867;
- 1 (satu) ATM BCA no seri : 5301 9520 5413 8293;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0110 6062 3674;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA an. Ronny Aksara;
- 6 (enam) lembar kertas specimen spectrolines;
- 1 (satu) lembar kertas tatakan tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : / 13 / II / 2022 / Lantas tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku rekening tabungan Britama No. Rekening : 065801018108500 an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Bobby Prabowo;
- 1 (satu) KTP an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
- 1 (satu) KTP an. Dimas Aryo Pangestu Simbolon;
- 1 (satu) KTP an. Harry Kurniawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP an. Indra Jaya;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan Mandiri an. Harry Kurniawan dengan Norek 106-00-13319283;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Indra Jaya dengan Norek 0020-01001569-56-2;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) KTP an. Ardiansyah Siregar;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 9077 6705;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 8654 9108;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0102 1901 2912;
- 1 (satu) ATM BANK SUMUT no seri : 6274 8601 4062 8655;
- 1 (satu) ATM MANDIRI TASPEN no seri : 5029 9635 0269 3315;
- 1 (satu) buah KTP an. Cristanty;
- 1 (satu) buah KTP an. Tri Agustin;
- 1 (satu) buah KTP an. Rina Apriana Lita;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Tri Agustin dengan Norek 0577-01043024-50-5;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Cristianty dengan Norek 1085-01013290-50-2;
- 1 (satu) lembar bil hotel Bunda House;
- 1 (satu) tiket bus NPM dari Padang ke Kisaran;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9848 0097 1925;
- 2 (dua) buah KTP an. Endrianur Rahman Zain;
- 1 (satu) unit Wi Fi booster merk Pix Link warna putih;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9886 0758 4153;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8411 9381 0487;
- 1 (satu) Bank Sumut Syariah no seri : 6274 8640 2007 0301;
- 1 (satu) smart card freader merk acs warna hitam;
- 2 (dua) kartu NXP warna putih;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Endrianur Rahman Zain dengan Norek 0323-01-055813-503;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 3612 3426.
- 1 (satu) power bank merk Vio – X warna hitam;
- 10 (sepuluh) kartu SLE 4442 warna putih;
- 1 (satu) Lembar Form FR01 ( Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan ) atas nama :Trias Supakat;

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama : Trias Supakat tanggal 15 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan dengan No Rek 066301000460563 atas nama Trias Supakat;
- 1 (satu) buah KTP Nik 6303020408870003 atas nama Trias Supakat.
- 1 (satu) buah KTP Nik 3203290906770001 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No rekening 223101000318567 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah KTP Nik 1205181708740002 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No Rekening 217801000009568 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan warna merah uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. Desi Anugrahani;
- 1 (satu) lembar Struk Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Aktivasi Kartu dan Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Ubah Pin;
- 1 (satu) Lembar Form FR-01 (Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan) atas nama :Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartu Tertelan tanggal 26 Januari 2022 yang di tanda tangani Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Copy Buku tabungan Britama Norek : 020701000468567 atas nama Desi Anugrahani, KTP Nik : 6102014411830001 atas nama Desi Anugrahani, dan ATM Britama No seri : 5326 5950 1212 7580;
- 1 (satu) handphone merk Realme C25 warna grey;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A 53 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Biru;
- 1 (satu) Handphone merk I phone 12 Pro Max;
- 1 (satu) Handphone OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk ASUS X00RD warna merah;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk POCO X 3 NFC warna hitam;
- 1 (satu) hard disk warna hitam;
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus beserta charger;
- 1 (satu) Unit CPU Merk HP Compaq Type DX2310 MT;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Monitor Merk Lenovo Think Vision Type E1922s;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Mouse Merk HP;
- 1 (satu) Kartu ID Card Bank BRI, Nomor Personal Number 276168 an. Charul Hamdi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Perpindahan / Penempatan tugas dan Jabatan Pekerja Unit/Kantor Cabang BRI Nomor : B.2960-KC.II/SDM/10/2010 tanggal 01 Oktober 2021 an. CHAIRUL HAMDHI, Nip : 9K59959419, PN : 276168;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Chairul Hamdi Nomor : B-3322.KC-II/SDM/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik BRI Tahun 2022 an. Chairul Hamdi;
- 8 (delapan) cetakan Buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 5 (lima) cetakan Buku Tabungan Britama Bisnis warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Britama BRI Unit Batu 1 Malang Sukarnoli No. Rek. 3123-01-005606-50-3, an. Machfud Hidayat;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Bisnis BRI KCP Jeletung No. Rek. 2015-01-000677-56-7, an. Hendra;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Simpedes BRI Unit Kebun Handil No. Rek. 7608-01-008041-53-4, an. Febriyanto;
- 2 (dua) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 4 (empat) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama Bisnis Warna Biru;
- 1 (satu) Bundel cetakan isi / halaman buku tabungan Britama Bisnis;
- 18 (delapan belas) lembar kertas putih BC yang sudah dipotong;
- 1 (satu) Bundel Nota / Bon / Faktur Rahmat Desain;
- 1 (satu) unit CPU Merk Acer Type Aspire TC-605;
- 1 (satu) unit Monitor Merk Samsung Type C24F390FH;
- 1 (satu) unit Keyboard Merk Genius;
- 1 (satu) unit Mouse Merk Genius;
- 1 (satu) unit Port USB Merk Orico;
- 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L120;
- 1 (satu) unit mesin Laminating Merk FM3510 Intelligent;
- 2 (dua) gulung plastik laminating;
- 1 (satu) Pisau Cutter merk kenko;

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pengaris besi;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type Galaxy M31 warna Hitam, IMEI 1: 354479113635682, IMEI 2 : 354480113635680, No. Telkomsel : 082166974600;
- 1 (satu) Kartu ATM BCA Warna Biru No. Kartu 6019 0075 5638 5020, No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Binjai Sumatera Utara No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 6 warna Hitam, No. Imei 1 : 869793052868058, No. Imei 1 : 869793052868049, Kartu 1 IM3 No : 085830912589, Kartu 2 Telkomsel No : 081370100050;
- Uang sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu di Kantor Bank BRI Cabang Pembantu Raflesia Kota Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polda Bengkulu dikarenakan Para Terdakwa terlibat dalam sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu;
- Bahwa nama-nama teman Para Terdakwa yang melakukan sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu tersebut yaitu : Terdakwa 1, Terdakwa 6. Rina, Terdakwa 4. Bobi, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 2. Heri, Terdakwa 7. Ardi dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, dan Terdakwa 7 berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2. menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota Padang, dan sampai di Kota Padang kami bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil, dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB kami berangkat dari Kota Padang menuju Kota Bengkulu menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Selasa

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 04.30 WIB kami sampai di Kota Bengkulu dan menginap di hotel OYO depan Hotel Santika Kota Bengkulu, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6 dan Terdakwa 7 berangkat ke kantor Bank BRI unit terdekat hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo transaksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4, selanjutnya kami berangkat ke kantor Kas Bank BRI. Universitas Bengkulu untuk membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengaku sebagai atas nama, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank Bri Kota Bengkulu, sehingga Para Terdakwa berangkat ke Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu tersebut kami di amankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu dan di bawa ke Kantor Polda;

- Bahwa cara memalsukan buku tabungan Bank BRI tersebut dengan cara Terdakwa 1. mencetak atau menempahkannya di percetakan Ahmad Sablon yang beralamat di Jalan Simpang Sibogat Kecamatan Gambir Baru Kab. Asahan Sumatra Utara milik saksi Rahmat, dan dicetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja kepada Terdakwa 1. yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI tersebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. foto Terdakwa 6, Foto Terdakwa 4, foto Terdakwa 3, dan foto Terdakwa 2. dan selanjutnya Buku tabungan Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. cap stempelkan dan Terdakwa 1. tanda tangankan di

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:

1. Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4;
  2. Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa 1;
  3. Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa 1;
  4. Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa 2;
  5. Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa 6;
  6. Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa 6;
- Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan stempel nama Ricky Priandana Spv Terdakwa 1. yang menempah dan mencetak kan nya namun untuk yang mengisi data nasabah dalam buku tersebut di kerjakan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja dan yang menempahkan 4 (empat) buah stempel cabang Bank BRI dan KTP atas nama nasabah dengan menggunakan foto kami;
  - Bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut digunakan untuk mencairkan atau menarik uang nasabah Bank BRI dengan cara mengajukan penarikan di Bank BRI menggunakan buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut;
  - Bahwa untuk data rekening nasabah yang di palsukan buku tabungan nasabah Bank BRI tersebut di dapat dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja;
  - Bahwa sejumlah uang yang di cairkan atau di tarik dari rekening atas nama Ronny Aksara sejumlah Rp.173.000.000,00 tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah Rp.127.000.000,00 Terdakwa 1. kirim tanggal 27 Januari 2022 dan sisa nya Rp.44.000.000,00 untuk Terdakwa 1. dan Rp.2.000.000,00 Terdakwa berikan kepada Terdakwa 4. untuk diberikan kepada Terdakwa 5, dan pencairan dari rekening atas nama Davit Lokita sejumlah Rp.77.000.000,00

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah Rp.53.000.000,00 Terdakwa 1. kirim tanggal 26 Januari 2022 dan sisa nya Rp.24.000.000,00 Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 4. sebesar Rp.13.000.000,00 dan sebesar Rp.11.000.000,00 untuk Terdakwa 1;

- Bahwa peran masing-masing dalam melaksanakan pemalsuan buku tabungan dan penarikan sejumlah uang rekening nasabah Bank BRI tersebut yaitu:

- Terdakwa 1. berperan sebagai membuat / mencetak buku tabungan Bank BRI, menempatkan stempel atas nama Ricky Priandana Spv, mecairkan Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, dan memberikan informasi tim dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, menandatangani buku tabungan Bank BRI dengan kertas Spectroline, menstempel / mengecap buku tabungan Bank BRI yang palsu tersebut, mengambil kiriman paket berupa stempel Bank BRI, KTP Palsu dan Buku tabungan Bank BRI Palsu yang di kirim oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, dan mengatur semua kondisi lapangan yang di intruksikan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dan Terdakwa 1. juga bertugas mengirim pembagian sejumlah uang yang telah berhasil di tarik / dicairkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja;
- Terdakwa 4. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 2. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 3. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah dipalsukan;
- Terdakwa 6. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 5. berperan sebagai pemantau situasi di Bank dan telah mendapat bagian Rp.2.000.000,00;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa 7. berperan sebagai sopir mobil yang mengantarkan kami ke Bank BRI tempat transaksi, yang Terdakwa 1. janjikan jika ada pencairan akan Terdakwa 1. bayar sebesar Rp.5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat tersebut Asli / Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, Terdakwa 2. Harry Kurniawan,SH Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm),Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim Dan Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Tersebut Asli / Tidak Dipalsukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan TP. Pidana (*medepleger*) adalah:

Dalam penjelasan R. soesilo KUHP halaman 63 dikatakan ; turut serta melakukan adalah dilakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, *pleger* dan *medepleger* peristiwa pidana yaitu, harus melakukan perbuatan permulaan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu tidak boleh dipidana, jika perbuatan persiapan maka dihukum sebagai membantu melakukan (*medepletighe*);

Menimbang, bahwa membantu melakukan (*medepletighe*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila Bantuan diberikan diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka dikatakan melakukan perbuatan sekongkol atau "tadah";

Menimbang, bahwa Elemen yang harus ada baik dalam *pleger*, *medepleger*, atau *medepletighe* adalah "Kesengajaan";

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana kesengajaan (*Dolus*) masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa ; "tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya, atau tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*);

Menimbang, bahwa kesengajaan harus memenuhi dua Variabel yakni : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*Willing and Witten*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Surat adalah ; "alat bukti yang berupa tulisan, yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani, surat lazim disebut akta (akta otentik):

Akta Otentik adalah ; suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuat (Pasal 1868 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu di Kantor Bank BRI Cabang Pembantu Raflesia Kota Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polda Bengkulu dikarenakan Para Terdakwa terlibat dalam sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu;

Menimbang, bahwa nama-nama teman Para Terdakwa yang melakukan sindikat pembobolan rekening nasabah Bank BRI dengan cara membuat buku Bank BRI Palsu dan Kartu tanda Penduduk (KTP) identitas Palsu tersebut yaitu : Terdakwa 1, Terdakwa 6. Rina, Terdakwa 4. Bobi, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 2. Heri, Terdakwa 7. Ardi dan Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, dan Terdakwa 7 berangkat dari Kota Medan menuju Kota Padang menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2. menggunakan pesawat berangkat dari Kota Medan ke Kota Padang, dan sampai di Kota Padang kami bergabung sama rombongan yang menggunakan mobil, dan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira jam 12.00 WIB kami berangkat dari Kota Padang menuju Kota Bengkulu menggunakan mobil avanza BK 1233 VA, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 04.30 WIB kami sampai di Kota Bengkulu dan

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginap di hotel OYO depan Hotel Santika Kota Bengkulu, dan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa 1. bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6 dan Terdakwa 7 berangkat ke kantor Bank BRI unit terdekat hotel untuk melakukan percetakan buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 agar mengetahui saldo transaksi terakhir di rekening yang dilakukan oleh Terdakwa 4, selanjutnya kami berangkat ke kantor Kas Bank BRI Universitas Bengkulu untuk membuat kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengaku sebagai atas nama, namun tidak berhasil karena harus di urus di Kantor Cabang Bank Bri Kota Bengkulu, sehingga Para Terdakwa berangkat ke Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu untuk pembuatan kartu ATM tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dan langsung melakukan pencairan dari buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3 sebesar Rp.200.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa 4. yang mengakui atas nama Trias Suparkat, namun pada saat pelaksanaan pencairan di Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Raflesia di Kota Bengkulu tersebut kami di amankan oleh anggota Polisi Polda Bengkulu dan di bawa ke Kantor Polda;

Menimbang, bahwa cara memalsukan buku tabungan Bank BRI tersebut dengan cara Terdakwa 1. mencetak atau menempahkan nya di percetakan Ahmad Sablon yang beralamat di Jalan Simpang Sibogat Kecamatan Gambir Baru Kab. Asahan Sumatra Utara milik saksi Rahmat, dan dicetak sekira 30 buah buku Bank BRI dengan rincian 15 buah buku Bank BRI Bisnis dan 15 buah buku Bank BRI Britama, dan setelah di cetak 30 buah buku Bank BRI tersebut Terdakwa kirim kan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan tujuan Travel Banda Aceh, lalu kurang lebih 5 (lima) hari Buku Bank BRI tersebut di kirimkan kembali oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja kepada Terdakwa 1. yang telah di isi data nasabah di buku tabungan Bank BRI terebut, beserta dikirimkan juga stempel cabang BRI dan KTP yang telah di cetak dengan identitas orang lain menggunakan foto Terdakwa 1. foto Terdakwa 6, Foto Terdakwa 4, foto Terdakwa 3, dan foto Terdakwa 2. dan selanjutnya Buku tabungan

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Bank BRI yang telah terisi data nasabah tersebut Terdakwa 1. cap stempelkan dan Terdakwa 1. tanda tangankan di buku tabungan Bank BRI tersebut, setelah itu buku tabungan Bank BRI tersebut Terdakwa 1. bagikan ke masing-masing orang yang akan melakukan pencairan uang di rekening tabungan Bank BRI tersebut dengan rincian yaitu:

1. Buku tabungan Bank BRI atas nama Trias Suparkat dengan rekening nomor : 0663-01000460-56-3, digunakan oleh Terdakwa 4;
2. Buku tabungan Bank BRI atas nama Davit Lokita dengan rekening nomor : 0658-01018108-50, digunakan oleh Terdakwa 1;
3. Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, digunakan oleh Terdakwa 1;
4. Buku tabungan Bank BRI atas nama Indra Jaya dengan rekening nomor : 0020-01001569-56-2, digunakan oleh Terdakwa 2;
5. Buku tabungan Bank BRI atas nama Cristinarty dengan rekening nomor : 1085-01013290-50-2, digunakan oleh Terdakwa 6;
6. Buku tabungan Bank BRI atas nama Tri Agustin dengan rekening nomor : 0577-01043024-50-5, digunakan oleh Terdakwa 6;

Menimbang, bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan stempel nama Ricky Priandana Spv Terdakwa 1. yang menempah dan mencetak kan nya namun untuk yang mengisi data nasabah dalam buku tersebut di kerjakan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja dan yang menempahkan 4 (empat) buah stampel cabang Bank BRI dan KTP atas nama nasabah dengan menggunakan foto kami;

Menimbang, bahwa untuk buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut digunakan untuk mencairkan atau menarikkan uang nasabah Bank BRI dengan cara mengajukan penarikan di Bank BRI menggunakan buku tabungan Bank BRI dan KTP yang telah di palsukan tersebut, dan untuk data rekening nasabah yang di palsukan buku tabungan nasabah Bank BRI tersebut di dapat dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja;

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang di cairkan atau di tarik dari rekening atas nama Ronny Aksara sejumlah Rp.173.000.000,00 tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah Rp.127.000.000,00 Terdakwa 1. kirim



tanggal 27 Januari 2022 dan sisa nya Rp.44.000.000,00 untuk Terdakwa 1. dan Rp.2.000.000,00 Terdakwa berikan kepada Terdakwa 4. untuk diberikan kepada Terdakwa 5, dan pencairan dari rekening atas nama Davit Lokita sejumlah Rp.77.000.000,00 tersebut Terdakwa 1. kirimkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dengan rekening Bank BCA atas nama Agista Nurul Putri dengan rekening 81152139918 sejumlah Rp.53.000.000,00 Terdakwa 1. kirim tanggal 26 Januari 2022 dan sisa nya Rp.24.000.000,00 Terdakwa 1. serahkan kepada Terdakwa 4. sebesar Rp.13.000.000,00 dan sebesar Rp.11.000.000,00 untuk Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam melaksanakan pemalsuan buku tabungan dan penarikan sejumlah uang rekening nasabah Bank BRI tersebut yaitu:

- Terdakwa 1. berperan sebagai membuat / mencetak buku tabungan Bank BRI, menempatkan stempel atas nama Ricky Priandana Spv, mecairkan Buku tabungan Bank BRI atas nama Ronny Aksara dengan rekening nomor : 0440-01001252-56-1, dan memberikan informasi tim dari Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, menandatangani buku tabungan Bank BRI dengan kertas Spectroline, menstempel / mengecap buku tabungan Bank BRI yang palsu tersebut, mengambil kiriman paket berupa stempel Bank BRI, KTP Palsu dan Buku tabungan Bank BRI Palsu yang di kirim oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja, dan mengatur semua kondisi lapangan yang di intruksikan oleh Sdr. Khairun Fahri Nasution Als. Raja dan Terdakwa 1. juga bertugas mengirim pembagian sejumlah uang yang telah berhasil di tarik / dicairkan kepada Sdr. Khairun Fahri Nasution Als Raja;
- Terdakwa 4. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 2. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 3. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah dipalsukan;

- Terdakwa 6. berperan sebagai pencairan dana atau eksekutor untuk pencairan uang di buku tabungan rekening Bank BRI yang palsu, yang data nasabah buku tabungan Bank BRI tersebut telah di palsukan;
- Terdakwa 5. berperan sebagai pemantau situasi di Bank dan telah mendapat bagian Rp.2.000.000,00;
- Terdakwa 7. berperan sebagai sopir mobil yang mengantarkan kami ke Bank BRI tempat transaksi, yang Terdakwa 1. janjikan jika ada pencairan akan Terdakwa 1. bayar sebesar Rp.5.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu / yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut asli / tidak dipalsukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenaran dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) cap stemple BRI Kcp A. Yani Banjar Baru;
- 1 (satu) cap stemple BRI kantor unit Nipan Panjang;
- 1 (satu) cap stemple BRI Kcp Genteng Banyuwangi;
- 1 (satu) cap stemple BRI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani;
- 1 (satu) cap stemple an. Ricky Priandana;
- 1 (satu) tinta stemple;
- 4 (empat) buah pena;
- 2 (dua) buah bantalan stemple;
- 1 (satu) KTP an. Fahrur Haflan;
- 1 (satu) KTP an. Bahari;
- 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
- 1 (satu) ATM BCA no seri : 0144 0001 0254 2867;
- 1 (satu) ATM BCA no seri : 5301 9520 5413 8293;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0110 6062 3674;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA an. Ronny Aksara;
- 6 (enam) lembar kertas specimen spectrolines;
- 1 (satu) lembar kertas tatakan tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : / 13 / II / 2022 / Lantas tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku rekening tabungan Britama No. Rekening :065801018108500 an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Bobby Prabowo;
- 1 (satu) KTP an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
- 1 (satu) KTP an. Dimas Aryo Pangestu Simbolon;
- 1 (satu) KTP an. Harry Kurniawan;
- 1 (satu) KTP an. Indra Jaya;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan Mandiri an. Harry Kurniawan dengan Norek 106-00-13319283;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Indra Jaya dengan Norek 0020-01001569-56-2;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KTP an. Ardiansyah Siregar;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 9077 6705;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 8654 9108;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0102 1901 2912;
- 1 (satu) ATM BANK SUMUT no seri : 6274 8601 4062 8655;
- 1 (satu) ATM MANDIRI TASPEN no seri : 5029 9635 0269 3315;
- 1 (satu) buah KTP an. Cristanty;
- 1 (satu) buah KTP an. Tri Agustin;
- 1 (satu) buah KTP an. Rina Apriana Lita;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Tri Agustin dengan Norek 0577-01043024-50-5;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Cristianty dengan Norek 1085-01013290-50-2;
- 1 (satu) lembar bil hotel Bunda House;
- 1 (satu) tiket bus NPM dari Padang ke Kisaran;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9848 0097 1925;
- 2 (dua) buah KTP an. Endrianur Rahman Zain;
- 1 (satu) unit Wi Fi booster merk Pix Link warna putih;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9886 0758 4153;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8411 9381 0487;
- 1 (satu) Bank Sumut Syariah no seri : 6274 8640 2007 0301;
- 1 (satu) smart card freader merk acs warna hitam;
- 2 (dua) kartu NXP warna putih;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Endrianur Rahman Zain dengan Norek 0323-01-055813-503;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 3612 3426.
- 1 (satu) power bank merk Vio – X warna hitam;
- 10 (sepuluh) kartu SLE 4442 warna putih;
- 1 (satu) Lembar Form FR01 ( Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan ) atas nama :Trias Supakat;
- 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama : Trias Supakat tanggal 15 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan dengan No Rek 066301000460563 atas nama Trias Supakat;
- 1 (satu) buah KTP Nik 6303020408870003 atas nama Trias Supakat.
- 1 (satu) buah KTP Nik 3203290906770001 atas nama Haryanto;

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No rekening 223101000318567 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah KTP Nik 1205181708740002 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No Rekening 217801000009568 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan warna merah uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. Desi Anugrahani;
- 1 (satu) lembar Struk Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Aktivasi Kartu dan Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Ubah Pin;
- 1 (satu) Lembar Form FR-01 (Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan) atas nama :Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartu Tertelan tanggal 26 Januari 2022 yang di tanda tangani Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Copy Buku tabungan Britama Norek : 020701000468567 atas nama Desi Anugrahani, KTP Nik : 6102014411830001 atas nama Desi Anugrahani, dan ATM Britama No seri : 5326 5950 1212 7580;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat pembuktian yang sifatnya dokumen berupa copy, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A 53 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Biru;
- 1 (satu) Handphone merk I phone 12 Pro Max;
- 1 (satu) Handphone OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk ASUS X00RD warna merah;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk POCO X 3 NFC warna hitam;
- 1 (satu) hard disk warna hitam;
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus beserta charger;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit CPU Merk HP Compaq Type DX2310 MT;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Lenovo Think Vision Type E1922s;

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Keyboard Merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Mouse Merk HP;
- 1 (satu) Kartu ID Card Bank BRI, Nomor Personal Number 276168 an. Charul Hamdi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Perpindahan / Penempatan tugas dan Jabatan Pekerja Unit/Kantor Cabang BRI Nomor : B.2960-KC.II/SDM/10/2010 tanggal 01 Oktober 2021 an. CHAIRUL HAMDI, Nip : 9K59959419, PN : 276168;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Chairul Hamdi Nomor : B-3322.KC-II/SDM/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik BRI Tahun 2022 an. Chairul Hamdi;
- 8 (delapan) cetakan Buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 5 (lima) cetakan Buku Tabungan Britama Bisnis warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Britama BRI Unit Batu 1 Malang Sukarnoli No. Rek. 3123-01-005606-50-3, an. Machfud Hidayat;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Bisnis BRI KCP Jeletung No. Rek. 2015-01-000677-56-7, an. Hendra;
- 1 (satu) cetakan buku Britama Simpedes BRI Unit Kebun Handil No. Rek. 7608-01-008041-53-4, an. Febriyanto;
- 2 (dua) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 4 (empat) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama Bisnis Warna Biru;
- 1 (satu) Bundel cetakan isi / halaman buku tabungan Britama Bisnis;
- 18 (delapan belas) lembar kertas putih BC yang sudah dipotong;
- 1 (satu) Bundel Nota / Bon / Faktur Rahmat Desain;
- 1 (satu) unit CPU Merk Acer Type Aspire TC-605;
- 1 (satu) unit Monitor Merk Samsung Type C24F390FH;
- 1 (satu) unit Keyboard Merk Genius;
- 1 (satu) unit Mouse Merk Genius;
- 1 (satu) unit Port USB Merk Orico;
- 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L120;
- 1 (satu) unit mesin Laminating Merk FM3510 Intelligent;
- 2 (dua) gulung plastik laminating;
- 1 (satu) Pisau Cutter merk kenko;
- 1 (satu) pengaris besi;

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type Galaxy M31 warna Hitam, IMEI 1: 354479113635682, IMEI 2 : 354480113635680, No. Telkomsel : 082166974600;
- 1 (satu) Kartu ATM BCA Warna Biru No. Kartu 6019 0075 5638 5020, No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Binjai Sumatera Utara No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 6 warna Hitam, No. Imei 1 : 869793052868058, No. Imei 1 : 869793052868049, Kartu 1 IM3 No : 085830912589, Kartu 2 Telkomsel No : 081370100050;
- Uang sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti haruslah ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Para Terdakwa merugikan Pihak PT. Bank BRI (Persero);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwell. S (Alm), Terdakwa 6. Rina

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



Apriana Lita Binti Mustakim Dan Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu / Yang Dipalsukan Seolah-Olah Surat Tersebut Asli / Tidak Dipalsukan, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Sesuatu Kerugian"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Fahrur Haflan Bin Taufik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. Harry Kurniawan, SH Bin Sumarno, Terdakwa 3. Endrianur Rahman Zain Bin Ibnu Hajar Zain, Terdakwa 4. Bobby Prabowo Bin Tommy Juliandi, Terdakwa 5. Dimas Aryo Pangestu Simbolon Bin Ediwel. S (Alm), Terdakwa 6. Rina Apriana Lita Binti Mustakim Dan Terdakwa 7. Ardiansyah Siregar Bin Sayur Mulia Siregar, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) cap stemple BRI Kcp A. Yani Banjar Baru;
  - 1 (satu) cap stemple BRI kantor unit Nipan Panjang;
  - 1 (satu) cap stemple BRI Kcp Genteng Banyuwangi;
  - 1 (satu) cap stemple BRI Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani;
  - 1 (satu) cap stemple an. Ricky Priandana;
  - 1 (satu) tinta stemple;
  - 4 (empat) buah pena;
  - 2 (dua) buah bantalan stemple;
  - 1 (satu) KTP an. Fahrur Haflan;
  - 1 (satu) KTP an. Bahari;
  - 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
  - 1 (satu) ATM BCA no seri : 0144 0001 0254 2867;
  - 1 (satu) ATM BCA no seri : 5301 9520 5413 8293;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0110 6062 3674;
- 1 (satu) buku rekening BRITAMA an. Ronny Aksara;
- 6 (enam) lembar kertas specimen spectrolinex;
- 1 (satu) lembar kertas tatakan tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : / 13 / II / 2022 / Lantas tanggal 10 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku rekening tabungan Britama No. Rekening :065801018108500 an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Bobby Prabowo;
- 1 (satu) KTP an. David Lokita;
- 1 (satu) KTP an. Ronny Aksara;
- 1 (satu) KTP an. Dimas Aryo Pangestu Simbolon;
- 1 (satu) KTP an. Harry Kurniawan;
- 1 (satu) KTP an. Indra Jaya;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan Mandiri an. Harry Kurniawan dengan Norek 106-00-13319283;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Indra Jaya dengan Norek 0020-01001569-56-2;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) KTP an. Ardiansyah Siregar;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 9077 6705;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 8654 9108;
- 1 (satu) ATM BRI no seri : 6013 0102 1901 2912;
- 1 (satu) ATM BANK SUMUT no seri : 6274 8601 4062 8655;
- 1 (satu) ATM MANDIRI TASPEN no seri : 5029 9635 0269 3315;
- 1 (satu) buah KTP an. Cristanty;
- 1 (satu) buah KTP an. Tri Agustin;
- 1 (satu) buah KTP an. Rina Apriana Lita;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Tri Agustin dengan Norek 0577-01043024-50-5;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Cristanty dengan Norek 1085-01013290-50-2;
- 1 (satu) lembar bil hotel Bunda House;
- 1 (satu) tiket bus NPM dari Padang ke Kisaran;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9848 0097 1925;
- 2 (dua) buah KTP an. Endrianur Rahman Zain;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Wi Fi booster merk Pix Link warna putih;
- 1 (satu) ATM Bank Mandiri no seri : 6032 9886 0758 4153;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8411 9381 0487;
- 1 (satu) Bank Sumut Syariah no seri : 6274 8640 2007 0301;
- 1 (satu) smart card freeder merk acs warna hitam;
- 2 (dua) kartu NXP warna putih;
- 1 (satu) Unit Buku Tabungan BRI an. Endrianur Rahman Zain dengan Norek 0323-01-055813-503;
- 1 (satu) ATM BRITAMA no seri : 5221 8421 3612 3426;
- 1 (satu) power bank merk Vio – X warna hitam;
- 10 (sepuluh) kartu SLE 4442 warna putih;
- 1 (satu) Lembar Form FR01 ( Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan ) atas nama : Trias Supakat;
- 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama : Trias Supakat tanggal 15 Februari 2022;
- 1 (satu) Buku Tabungan dengan No Rek 066301000460563 atas nama Trias Supakat;
- 1 (satu) buah KTP Nik 6303020408870003 atas nama Trias Supakat.
- 1 (satu) buah KTP Nik 3203290906770001 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No rekening 223101000318567 atas nama Haryanto;
- 1 (satu) buah KTP Nik 1205181708740002 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) Buku Tabungan BriTama No Rekening 217801000009568 atas nama Agus Salim;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penarikan warna merah uang Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an. Desi Anugrahani;
- 1 (satu) lembar Struk Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Aktivasi Kartu dan Informasi Saldo;
- 1 (satu) lembar Struk Ubah Pin;
- 1 (satu) Lembar Form FR-01 (Penambahan atau perubahan penghapusan fasilitas rekening perorangan) atas nama : Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kartu Tertelan tanggal 26 Januari 2022 yang di tanda tangani Desi Anugrahani;
- 1 (satu) Lembar Copy Buku tabungan Britama Norek : 020701000468567 atas nama Desi Anugrahani, KTP Nik :

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6102014411830001 atas nama Desi Anugrahani, dan ATM Britama No seri : 5326 5950 1212 7580;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) handphone merk Realme C25 warna grey;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO jenis A 53 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna Biru;
- 1 (satu) Handphone merk I phone 12 Pro Max;
- 1 (satu) Handphone OPPO A 15 warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk ASUS X00RD warna merah;
- 1 (satu) unit Telepon seluler Merk NOKIA warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk POCO X 3 NFC warna hitam;
- 1 (satu) hard disk warna hitam;
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus beserta charger;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit CPU Merk HP Compaq Type DX2310 MT;
- 1 (satu) Unit Monitor Merk Lenovo Think Vision Type E1922s;
- 1 (satu) Unit Keyboard Merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Mouse Merk HP;
- 1 (satu) Kartu ID Card Bank BRI, Nomor Personal Number 276168 an. Charul Hamdi;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Keputusan Perpindahan / Penempatan tugas dan Jabatan Pekerja Unit/Kantor Cabang BRI Nomor : B.2960-KC.II/SDM/10/2010 tanggal 01 Oktober 2021 an. CHAIRUL HAMDHI, Nip : 9K59959419, PN : 276168;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan Chairul Hamdi Nomor : B-3322.KC-II/SDM/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelaksanaan Kode Etik BRI Tahun 2022 an. Chairul Hamdi;
- 8 (delapan) cetakan Buku Tabungan Britama warna abu-abu;
- 5 (lima) cetakan Buku Tabungan Britama Bisnis warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Britama BRI Unit Batu 1 Malang Sukarnoli No. Rek. 3123-01-005606-50-3, an. Machfud Hidayat;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cetakan buku Britama Bisnis BRI KCP Jeletung No. Rek. 2015-01-000677-56-7, an. Hendra;
  - 1 (satu) cetakan buku Britama Simpedes BRI Unit Kebun Handil No. Rek. 7608-01-008041-53-4, an. Febriyanto;
  - 2 (dua) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama warna abu-abu;
  - 4 (empat) lembar cetakan Cover buku Tabungan Britama Bisnis Warna Biru;
  - 1 (satu) Bundel cetakan isi / halaman buku tabungan Britama Bisnis;
  - 18 (delapan belas) lembar kertas putih BC yang sudah dipotong;
  - 1 (satu) Bundel Nota / Bon / Faktur Rahmat Desain;
  - 1 (satu) unit CPU Merk Acer Type Aspire TC-605;
  - 1 (satu) unit Monitor Merk Samsung Type C24F390FH;
  - 1 (satu) unit Keyboard Merk Genius;
  - 1 (satu) unit Mouse Merk Genius;
  - 1 (satu) unit Port USB Merk Orico;
  - 1 (satu) unit Printer Merk Epson Type L120;
  - 1 (satu) unit mesin Laminating Merk FM3510 Intelligent;
  - 2 (dua) gulung plastik laminating;
  - 1 (satu) Pisau Cutter merk kenko;
  - 1 (satu) pengaris besi;
  - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type Galaxy M31 warna Hitam, IMEI 1: 354479113635682, IMEI 2 : 354480113635680, No. Telkomsel : 082166974600;
  - 1 (satu) Kartu ATM BCA Warna Biru No. Kartu 6019 0075 5638 5020, No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
  - 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA KCP Binjai Sumatera Utara No. Rek : 1750906041 an. Chairul Hamdi;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 6 warna Hitam, No. Imei 1 : 869793052868058, No. Imei 1 : 869793052868049, Kartu 1 IM3 No : 085830912589, Kartu 2 Telkomsel No : 081370100050;
  - Uang sebesar Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami,

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S.Kom, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H.W, SH Penuntut Umum dan ParaTerdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Linda Septriana S.Kom, S.H.M.H**